



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

- 1. Hj. Nurmala Paputungan binti Mondu Paputungan**, tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 18 Februari 1942, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;
- 2. PENGUGAT 2**, tempat tanggal lahir Motoboi Kecil, 12 Juni 1952, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx xx RW. 06 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini para Penggugat telah memberikan Kuasa Kepada :

- 1. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**
- 2. Sultan Permana Tawil, S.H**
- 3. Dodi K. Damopolii, S.H.**

Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Koatmobagu;

Dalam beracara secara elektronik Penggugat menunjuk alamat elektronik : advokatiqbal@gmail.com, untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai

Hal. 1 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

melawan,

1. **TERGUGAT 1**, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat I.

2. **Hj. Wendy Kusumawati Paputungan, S.H., Spn**, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat II;

3. **Tony Sofyan Paputungan, S.T.,M.M.,Mre**, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat III;

4. **TERGUGAT 4**, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Syaloom, Nomor 17 (Kompleks Panti Asuhan Bakti Mulia), Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat IV;

5. **TURUT TERGUGAT**, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Turut Tergugat;

Hal. 2 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat Kuasa Pengadilan Agama kotamobagu tahun 2021 Nomor 35/SK.Kh/2021/PA.Ktg para Tergugat dan turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Abd. Haris .Y. Mokoginta, S.H, Irfan Pakaya, S.H., M.H., dan Muhamad Jamaludin Ghofur, S.H. advokat yang berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan memilih domisili hukum di tempat kedudukan Kuasa dan domisili elektronik : jamaludinghofur@gmail.com, untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Para Tergugat konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Ktg telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kedudukan dari Tergugat I s/d Tergugat IV selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dan cucu dari alm. H. Mondu Paputungan (yang telah meninggal pada tanggal 24 Agustus 1999) dan almh. Mariama Damopolii (yang telah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2002) (secara bersama-sama akan disebut Pewaris) dengan silsilah dan urutan sbb:

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin alm. Mondu Paputungan (yang telah meninggal pada tanggal 27 Maret 2014) (anak Pertama) menikah dengan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) mendapatkan 4 (empat) orang anak (cucu dari Pewaris) yaitu:
 - TERGUGAT 1 (Tergugat I);
 - TERGUGAT 2 (Tergugat II);

Hal. 3 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan
- TERGUGAT 4 (Tergugat IV)

- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I)anak Ke-dua;
- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) anak Ke-tiga

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka nama-nama yang telah disebutkan di atas adalah ahli waris sah dari alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii.

3. Bahwa selanjutnya, setelah Para Pewaris meninggal dunia, Para Pewaris meninggalkan harta warisan kepada para ahli warisnya, Kemudian para ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian warisan tersebut sesuai dengan amanat dari alm. Mondu Paputungan (Pewaris) dan kesepakatan bersama Para Ahli Waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011. Bahwa harta-harta warisan yang telah dibagi tersebut adalah sebagai berikut;

a. Sebidang tanah (dahulu persawahan), yang terletak RT 16/RW 08 Lingk. IV xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx (dibelakang Kelurahan Molinow), yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 100/SK/MK/976/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 a.n. Hi. Mondu Paputungan (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Tanah tersebut telah dibagi kepada, alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga));

b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7.458,75$ m², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, sesuai dengan Surat Gambar Tanah a.n. Mondu Paputungan Nomor reg :14-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungi II pada tanggal 22 Juli 2021,

Hal. 4 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Nur Ndsah.
Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Linkan Kawet.
Sebelah Selatan : Batas dengan Saluran Air
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Sandri Malla.

Bahwa tanah tersebut, telah dibagi dan jatuh kepada alm. **Hi. SYAMSUDIN**

PAPUTUNGAN

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Bahwa, tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada **Hj. NURMALA PAPUTUNGAN** (Penggugat I) yang sekarang statusnya telah terjual / dijual.

d. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Tanah tersebut telah dibagi kepada, alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga)) yang sekarang statusnya telah terjual/dijual bersama.

e. Sebidang tanah Pertanian / Perkebunan dengan luas ± 14.420 m², yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Dahulu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, sesuai dengan SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : Laut
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik S. Simbala.
Sebelah Selatan : Batas dengan Jalan
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Hi. L.H.Paputungan.

Bahwa, tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada alm. Syamsudin Paputungan (orang tua para Tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga));

f. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas ± 835 m², yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 021 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.
Sebelah Selatan : Batas dengan tanah Kode cs. No. 875/97
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Bahwa tanah tersebut telah diberikan oleh alm. Mondu Paputungan kepada
Penggugat II (AQIBAH MONDU PAPUTUNGAN)

Selanjutnya akan disebut **Objek**

Sengketa Waris;

4. Bahwa, terhadap pembagian harta-harta warisan dari Para Pewaris tersebut pada angka 3 di atas, telah disepakati bersama oleh para ahli waris yaitu, alm. Syamsudin Paputungan (sejak beliau masih hidup), Nurmala Paputungan dan Aqibah M. Paputungan, oleh karena itu kepada para ahli waris tidak ada permasalahan pembagian.

Bahwa selanjutnya, timbulnya permasalahan pembagian warisan tersebut bermula sejak alm. Syamsudin Paputungan Meninggal dunia, yaitu terhadap harta warisan yang termuat pada angka 3 huruf f gugatan ini, dimana Para tergugat dan Turut Tergugat menguasai harta tersebut dengan menyatakan harta tersebut adalah milik dari alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua dan suami dari Para Tergugat dan Turut Tergugat);

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan gugatan ini adalah terhadap harta warisan pada angka 3 huruf f gugatan ini yakni:

Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas ± 835 m², yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 021 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.
Sebelah Selatan : Batas dengan tanah kode cs. No. 875/97
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Selanjutnya akan disebut **Objek Sengketa Waris**

6. Bahwa, objek sengketa adalah harta dari alm. Mondu Paputungan yang diamanatkan kepada alm. Hi. Syamsudin Paputungan (ayah Para Tergugat)

Hal. 6 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) untuk diberikan kepada Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II), dengan Pertimbangan alm. Hi. Syamsudin Paputungan (ayah Para Tergugat) dan Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) telah disekolahkan sampai Perguruan tinggi sedangkan Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) tidak disekolahkan sampai Perguruan tinggi, oleh karena itu berdasarkan amanat tersebut, maka objek sengketa adalah warisan yang menjadi bagian milik dari Penggugat II seutuhnya sebagai ganti dari biaya sekolah / pendidikan untuk Penggugat II dari alm. Mondu Paputungan;

7. Bahwa, merujuk pada dalil-dalil gugatan di atas, maka pembagian dari amanat alm. Mondu Paputungan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dimana ketiga anak dari alm. Mondu Paputungan yakni alm. Syamsudin Paputungan mendapat satu bagian Penuh (Vide Gugatan angka 3 huruf b), Hj. Nurmala Paputungan mendapat satu bagian Penuh (Vide Gugatan angka 3 huruf c) dan Hj. Aqibah Mondu Paputungan mendapat satu bagian Penuh (objek sengketa/ Vide Gugatan angka 3 huruf f), sedangkan harta warisan yang dimaksud pada dalil angka 3 huruf a, d dan e tetap dibagi 3 bagian;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena dalil para penggugat memiliki alasan-alasan hukum, serta memiliki bukti-bukti yang kuat, dimana terhadap harta-harta warisan tersebut telah ada pembagian sebagaimana amanat dari Pewaris dan telah disetujui oleh para ahli waris, terkhusus terhadap Objek Sengketa Waris yang jatuh waris kepada PENGGUGAT II, maka secara hukum objek sengketa waris adalah milik dari PENGGUGAT II berdasarkan Pembagian Warisan dari alm. Mondu Paputungan;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa waris adalah perbuatan yang melanggar hak dan kepatutan yang cenderung mencederai amanat alm. Mondu Paputungan dan kesepakatan pembagian waris yang dibuat oleh alm. Hi. Syamsudin Paputungan (Orang tua Para Tergugat), oleh karenanya sudah sepantasnya kepada para tergugat untuk dihukum agar mengembalikan dan/atau menyerahkan objek sengketa waris kepada PENGGUGAT II;

10. Bahwa, untuk menghindari adanya perbuatan para tergugat untuk mengalihkan objek sengketa waris kepada pihak lain, serta agar gugatan ini

Hal. 7 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sia-sia karena mengalami Illusoir, hampa, dll, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat Untuk Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim Pemeriksa, untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik PENGUGAT II yang dikuasai oleh Para Tergugat (objek sengketa waris);

11. Bahwa, ditariknya turut tergugat adalah untuk melengkapi gugatan ini agar memenuhi syarat formil serta agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii adalah sbb:

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin alm. Mondu Paputungan (anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu:

- TERGUGAT 1 (Tergugat I)
- Hj. Wendy Kusumawati Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
- TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan
- TERGUGAT 4 (Tergugat IV)

- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) anak Ke-dua

- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) anak Ke-tiga

3. Menyatakan, menetapkan secara hukum pembagian harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) gugatan ini, berdasarkan amanat alm. Mondu Paputungan dan kesepakatan bersama para ahli waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011 adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan, menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris alm. Mondu Paputungan sbb:

- a. Sebidang tanah (dahulu persawahan), yang terletak RT 16/RW 08

Hal. 8 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. IV xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dibelakang Kelurahan Molinow), yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.
Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 100/SK/MK/976/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 a.n. Hi. Mondu Paputungan (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian;
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hi, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7.458,75$ m², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, sesuai dengan Surat Gambar Tanah a.n. Mondu Paputungan Nomor reg :14-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungi II pada tanggal 22 Juli 2021, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Nur Ndsah.
Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Linkan Kawet.
Sebelah Selatan : Batas dengan Saluran Air
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Sandri Malla.

Bahwa tanah tersebut, menjadi bagian warisan yang jatuh kepada **alm.Hi. Syamsudin Paputungan** melalui ahli waris Pengganti yaitu Para Tergugat;

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Bahwa, tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada **Hj. NURMALA PAPUTUNGAN (Penggugat I)** yang sekarang statusnya telah terjual/dijual.

Hal. 9 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian;
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hi, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian yang sekarang statusnya telah terjual/dijual bersama.

e. Sebidang tanah Pertanian/Perkebunan dengan luas ± 14.420 m², yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Dahulu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, sesuai dengan SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : Laut

Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik S. Simbala.

Sebelah Selatan: Batas dengan Jalan

Sebelah Barat: Batas dengan tanah milik Hi. L.H. Paputungan.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian;
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian;
- Hj, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

f. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas ± 835 m², yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 021 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.

Sebelah Selatan : Batas dengan tanah Kode cs. No. 875/97

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Hal. 10 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat yang menguasai objek waris atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek sengketa waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan kepada PENGGUGAT II secara suka rela;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap objek sengketa waris;
7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan didampingi kuasa dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan didampingi kuasanya telah hadir dan menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai terhadap pihak-pihak yang berperkara dengan memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Ketua Majelis menerangkan kepada para pihak tentang mediasi di lingkungan Peradilan dan kemudian oleh kedua belah pihak masing-masing menyatakan mengerti dan memahami perihal mediasi tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah menunjuk dan menetapkan saudara Teddy Lahati, S.HI.,M.H sebagai mediator dalam perkara aquo dan memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan hasil mediasi dari Mediator perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berupaya mendamaikan para Penggugat Konvesni / Tergugat

Hal. 11 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di muka sidang yang kemudian maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dan telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini dan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesediaan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui e-litigasi sehingga pemeriksaan lanjutan perkara ini dalam agenda jawaban, Replik, Duplik, penyampaian kesimpulan dan Pembacaan Putusan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak melalui elitigasi, dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak di muka sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENDUDUKKAN PIHAK YANG SEHARUSNYA DIDUDUKKAN SEBAGAI TERGUGAT AKAN TETAPI DIDUDUKKAN SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT

Hal. 12 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Alm. Hi. Syamsudin Paputungan semasa hidup mempunyai seorang isteri yang bernama TURUT TERGUGAT yang mana dalam masa perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Susy Mawarsari Paputungan 2. Hj. Wendy Kusumawati Paputungan 3. Tony Sofyan Paputungan 4. TERGUGAT 4. sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT termasuk salah satu Ahli Waris dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan;

2.....Bahwa lebih lanjut dalam posita Para Penggugat butir ke-4 (selanjutnya disebut Pengakuan Para Penggugat) yang mendalilkan bahwa “.....*Para tergugat dan Turut Tergugat menguasai harta tersebut*”. bahwa ironisnya lagi, dalam petitum Para Penggugat tidak mengakui kedudukan dari TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan;

3. Dengan demikian Para Penggugat secara terang dan nyata telah keliru mendudukkan Hj. Kartini Manoppo sebagai Pihak Turut Tergugat, seyogyanya didudukkan sebagai Pihak Tergugat bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya sebagaimana dalil Para Penggugat karena TURUT TERGUGAT sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat bahwa TURUT TERGUGAT bersama-sama Para Tergugat yang menguasai objek sengketa.

PENGGUGAT TELAH KELIRU MENYEBUTKAN LUAS DAN BATAS TERHADAP OBJEK WARISAN

4. Bahwa sebagaimana butir ke-3 (tiga) huruf e posita Para Penggugat yang mendalilkan terkait dengan luas dan batas adalah keliru karena luas dari objek warisan tersebut dengan luas 15 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L.U Paputungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai

Hal. 13 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam. A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

5. Bahwa sebagaimana butir ke-3 (tiga) huruf f posita Para Penggugat yang mendalilkan Nomor Sertifikat Hak Milik dan batas adalah keliru karena Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa tersebut adalah 621 atas nama Mondu Paputungan tertanggal 15 November 1999 dengan luas 835 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode GS No. 857/97
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kode GS No. 875/97
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Agosto

Bahwa dengan demikian, Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mengabulkan dan menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar, Alm. Hi. Syamsudin Paputungan semasa hidup telah mempunyai seorang isteri yang bernama TURUT TERGUGAT, yang mana dalam masa perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama : 1. Susy Mawarsari Paputungan 2. Hj. Wendy Kusumawati Paputungan 3. Tony Sofyan Paputungan 4. Henny Wiliyanti Paputungan;

Hal. 14 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



2. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat butir ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “ *Para Ahli Waris sepakat untuk melakukan pembagian warisan tersebut sesuai amanat dari Alm. Mondu Paputungan (Pewaris) dan Kesepakatan bersama Para Ahli Waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011*”. Bahwa berkaitan dengan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011 (untuk selanjutnya disebut Surat Pembagian Warisan) Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui sama sekali terkait isi dari Surat Pembagian Warisan tersebut dan Sejak Hi. Syamsudin Paputungan meninggal Para Tergugat dan Turut Tergugat (Anak dan Isteri Alm. Hi. Syamsudin Paputungan) tidak pernah disampaikan oleh Para Penggugat tentang adanya Surat Pembagian Warisan serta Para Penggugat tidak pernah mengundang Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan musyawarah berkaitan Surat Pembagian Warisan tersebut;

3. Bahwa merujuk pada dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa harta peninggalan/warisan oleh Alm. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii (selanjutnya disebut sebagai “Pewaris”) dan telah di bagi kepada Ahli Waris berdasarkan pada Surat Pembagian Warisan hal mana pembagian tersebut terjadi pada tahun 2011 dimana kedudukan Alm. Syamsudin Paputungan pada saat itu sedang di rawat di salah satu rumah sakit di Jakarta dan Alm. Syamsudin Paputungan mempunyai rekam medis yang membuktikan bahwa Alm. Syamsudin Paputungan dalam keadaan sakit pada saat penandatanganan warisan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :
“*Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*”;
Dengan demikian Pembagian warisan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan telah menyalahgunakan keadaan dan Pasal tersebut:

4.....Bahwa lebih lanjut sebagaimana dalil Para Penggugat butir ke-3 (tiga) huruf a yang mendalilkan bahwa “ *Tanah*

Hal. 15 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibagi kepada alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian dibagi 3 (tiga)”. Faktanya terhadap objek tanah tersebut belum pernah dibagi dan saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;

5. Bahwa posita Para Penggugat butir ke-3 (tiga) huruf b yang mendalilkan bahwa “.....tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada alm. Hi. SYAMSUDIN PAPUTUNGAN”. Bahwa benar objek tersebut telah diserahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tanpa adanya surat dari Para Penggugat dan Para Penggugat baru memberikan kesempatan untuk mengelola harta warisan tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada Tahun 2019, karena Para Penggugat masih mendapatkan hasil yang didapat dari perkebunan tersebut sejak Alm. Syamsudin Paputungan meninggal dunia sampai dengan Tahun 2018;

6. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat butir ke-3 (tiga) huruf c dan d yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kedua objek tersebut telah terjual/dijual. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui peristiwa penjualan tersebut ironisnya lagi, Para Penggugat telah mengakui untuk sebagaimana dalil Gugatan Penggugat butir ke-3 (tiga) huruf d yang mendalilkan “..... Tanah tersebut telah dibagi kepada alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga)) yang sekarang statusnya telah terjual/dijual bersama”. Faktanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mengetahui dan/atau menerima apapun dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Para Penggugat;

7. Bahwa dalil Para Penggugat butir ke-3 huruf e yang mendalilkan bahwa “ tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada alm. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga))”. Faktanya, Para Penggugat yang telah menguasai dan Para Tergugat dan Turut

Hal. 16 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mendapatkan bagian maupun hasil dari perkebunan tersebut;

8. Bahwa posita Para Penggugat butir ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan terkait objek sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat butir ke-3 (tiga) dimana objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menempati objek sengketa tersebut sejak Alm. Syamsudin Paputungan (Orang Tua Para Tergugat dan Suami dari Turut Tergugat) masih hidup dan sampai dengan saat ini. Bahwa lebih lanjut terhadap objek sengketa oleh Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan membayar kepada Para Penggugat atas objek sengketa tersebut dan pembayaran tersebut didasarkan atas bagian dari Para Penggugat tersebut atas objek sengketa. Dengan demikian objek sengketa sudah tidak masuk dalam harta warisan yang harus dibagi;

9. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana butir ke-6 Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh karena hanya mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;

10. Bahwa jika dicermati lebih jauh terhadap harta warisan sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam posita dan petitumnya Para Penggugat telah mendapatkan bagian yang lebih besar sehingga mengindikasikan Para Penggugat ingin menguasai keseluruhan dari harta warisan Alm. Hi Mundo Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii;

11. Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya meminta untuk memutuskan mengenai sita jaminan terhadap objek sengketa waris, Majelis Hakim Yang Terhormat harus sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam butir ke-1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, dimana Mahkamah Agung memerintahkan :

Hal. 17 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



"Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)".

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi adalah Ahli Waris Pengganti dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan;
4. Bahwa Alm. Hi. Syamsudin Paputungan ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang belum dibagi bersama-sama dengan Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yaitu Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Mondu Paputungan. Adapun harta warisan tersebut berupa :

a) Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow;

b) Sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.458,75 M², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan

Hal. 18 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Nur Ndsah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Linkan Kawet
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Sandri Malla;

c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

d) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

e) Sebidang tanah Perkebunan dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Nunuk, Kec. Pinolosian, dahulu Kab. Bolaang Mongondow sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L. U. Paputungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Bahwa terhadap luas dan batas tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 1960 K/Pdt/1990 tanggal 2 Mei 1991 dimana pernah terjadi sengketa antara Sara Paputungan dk melawan Hi. Mondu Paputungan sebelum adanya pemekaran;

Bahwa selanjutnya terhadap butir ke-4 (empat) huruf a s/d e Posita dalam

Hal. 19 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi disebut sebagai harta warisan dari Pewaris Alm. Hi Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii;

5. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam Rekonvensi ini adalah sebagaimana Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi telah uraikan diatas pada butir ke-4 (empat) huruf a s/d e hal mana Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi masih menguasai harta warisan yang belum dibagi yakni pada butir ke-4 (empat) huruf a,

s/d e. Sehingga sudah sepantasnya Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi mengembalikan dan menyerahkan harta warisan tersebut untuk dibagi;

6. Bahwa disamping itu, sebagaimana dalam butir ke-4 (empat) huruf c dan d, Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah menjual harta warisan tersebut padahal belum dilakukan pembagian sehingga sudah sepantasnya jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa berkaitan dengan harta warisan butir ke-4 (empat) huruf b saat ini telah Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya diberikan kesempatan untuk mengelola perkebunan tersebut:

8. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka secara bersama- sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ini telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya :

"Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

9. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dan

Hal. 20 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi akan memindahtangankan harta warisan dari Alm. Hi. Mundo Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, seperti yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi terhadap harta warisan butir ke-4 (empat) huruf c dan d Posita Rekonvensi diatas, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Kotamobagu belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii adalah sebagai berikut :

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin Alm. Mondu Paputungan (Anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu:

- TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)
- TERGUGAT 1 (Tergugat I)
- Hj. Wendy Kusumawaty Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
- Tony Sofyan Paputungan (Tergugat III)
- TERGUGAT 4 (Tergugat IV)

.....Hj.

Nurmala Paputungan (Penggugat I).....Anak

Kedua

Hal. 21 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



.....Hj.
Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II).....Anak
Ketiga;

3. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 08 Desember 2011 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan harta warisan huruf a s/d e dari Pewaris Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii belum pernah dibagi kepada Ahli Waris Pengganti dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan (Para Tergugat dan Turut Tergugat) dan Para Penggugat;
5. Menyatakan harta warisan Alm. Hi Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang telah dijual oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan pembayaran atas bagian dari Para Penggugat atas objek sengketa antara Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat dengan Para Penggugat adalah Sah;
7. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 835 M², Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 621 tertanggal 15 November 1999 atas nama Mondu Paputungan yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode GS No. 857/97
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kode GS No. 875/97
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan AugustoAdalah sah milik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Menolak petitum sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;
9. Menghukum Para Penggugat agar membayar semua biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan
dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan

Hal. 22 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dalam Konvensi;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii adalah sebagai berikut :

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin Alm. Mondu Paputungan (Anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu
 - TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)
 - TERGUGAT 1 (Tergugat I)
 - Hj. Wendy Kusumawaty Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
 - Tony Sofyan Paputungan (Tergugat III)
 - TERGUGAT 4 (Tergugat IV)

.....Hj.
Nurmala Paputungan (Penggugat I).....Anak
Kedua

.....Hj.
Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II).....Anak
Ketiga;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa :

a) Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow;

b) Sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.458,75 M², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan

Hal. 23 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Nur Ndsah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Linkan Kawet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Sandri Malla;

c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamabagu

d) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamabagu

e) Sebidang tanah Perkebunan dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow yng batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L. U. Paputungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Adalah harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang belum di bagi kepada Para Ahli Waris;

4. Menyatakan bahwa harta warisan Alm. Hi Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang telah dijual oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 24 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi sesuai dengan bagian / kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan dan menetapkan pembagian atas harta warisan Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii tersebut (Petitum angka 3 (tiga) diatas) untuk anak (ahli waris) laki-laki mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan bagian anak (ahli waris) perempuan;
7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan replik Konvensi sekaligus dengan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa, para penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban para tergugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam *replik* ini;
2. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan para penggugat pada persidangan tanggal 14 September 2021 secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *replik* ini;
3. Bahwa, perkara ini pada tanggal 19 Oktober 2021 para penggugat telah beritikad baik dalam menyelesaikan perkara ini melalui mediasi (musyawarah) dimana telah menemui titik terang dalam penyelesaiannya sesuai dengan penawaran dari para tergugat dan turut tergugat, namun pada saat penandatanganan akta perdamaian justeru para tergugat dan turut tergugat-lah yang telah membatalkan kesepakatan dalam mediasi tersebut, sehingga sudah sepatutnya para tergugat dan

Hal. 25 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tergugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad buruk dalam penyelesaian perkara ini;

DALAM KONVENSI:

➤ DALAM EKSEPSI:

4. Bahwa, mengenai eksepsi para tergugat dan turut tergugat yang pada pokoknya menyatakan, "*Penggugat Telah Keliru Dengan Mendudukkan Pihak Yang Seharusnya Didudukkan Sebagai Tergugat Akan Tetapi Didudukkan Sebagai Pihak Turut Tergugat.*" Penggugat menanggapi sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan Pasal 171 angka 2 dan angka 3 KHI menyatakan, "*yang dimaksud dengan :*

- 2. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- 3. *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

Bahwa, dalam perkara ini yang dimaksud sebagai pewaris dalam gugatan penggugat adalah alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii (pewaris), dimana ketika para pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni:

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan (Anak Pertama)
- Hj. Nurmala Paputungan (Anak Kedua)
- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Anak Ketiga)

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka eksepsi dari para tergugat tersebut yang mendalilkan TURUT TERGUGAT (turut tergugat) harus dimasukkan sebagai ahli waris dari alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii tidaklah beralasan hukum, karena turut tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Vide Pasal 171 angka 2 dan angka 3 KHI);

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, karena turut tergugat tidak memenuhi klasifikasi sebagai ahli waris dari pewaris dalam perkara

Hal. 26 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



ini, maka beralasan hukum eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat untuk ditolak;

5. Bahwa, mengenai eksepsi para tergugat dan turut tergugat, yang pada pokoknya menyatakan, "*Penggugat Telah Keliru Menyebutkan Luas Dan Batas Terhadap Objek Warisan*" Penggugat menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa, terhadap eksepsi para tergugat terhadap objek waris pada posita angka 3 huruf e, penggugat menanggapi sbb:

Bahwa luas yang disebutkan dalam gugatan penggugat adalah seluas $\pm 14.420 \text{ m}^2$ ($\pm 1,4 \text{ ha}$) yang didasarkan pada SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan, sehingga dasar penyebutan luas tersebut memiliki kekuatan hukum berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Bahwa, oleh karena itu jika para tergugat dan turut tergugat mendalilkan luas tanah yang dimaksud adalah seluas $\pm 15 \text{ ha}$ maka para tergugatlah yang harus membuktikan hal tersebut.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, karena penyebutan luas oleh penggugat pada objek waris pada posita angka 3 huruf e seluas $\pm 14.420 \text{ m}^2$ memiliki dasar hukum berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka beralasan hukum eksepsi para tergugat dan turut tergugat tersebut untuk ditolak;

Bahwa, terhadap eksepsi para tergugat terhadap objek waris pada posita angka 3 huruf f, penggugat menanggapi sbb:

Bahwa, terhadap Nomor SHM yang termuat dalam gugatan yakni SHM 021 tahun 1999 perlu penggugat sampaikan kepada para tergugat dan yang mulia majelis hakim, hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan, karena nomor SHM tersebut dicatatkan dengan tulisan tangan.

Bahwa, kesalahan penulisan tersebut tidaklah menjadikan gugatan para penggugat mengalami cacat formil, karena SHM yang dimaksud oleh Penggugat dan Para tergugat adalah SHM yang sama dengan luas dan batas-batas yang sama;

Bahwa, oleh karena dalil eksepsi para tergugat tersebut tidak

Hal. 27 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



bersifat substansi serta alasan penggugat secara kelaziman dapat diterima karena kesalahan pengetikan, maka sudah sepatutnya eksepsi para tergugat tersebut untuk dikesampingkan dan ditolak;

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

6. Bahwa, terhadap dalil jawaban tergugat pada angka 1 yang telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggugat, mengenai kedudukan ahli waris Pengganti dari alm. Syamsudin Paputungan, maka hal tersebut haruslah dianggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, sehingga penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

7. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 2, penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *"Bahwa berkaitan dengan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011 (untuk selanjutnya disebut Surat Pembagian Warisan) Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui sama sekali terkait isi dari Surat Pembagian Warisan tersebut dan Sejak Hi. Syamsudin Paputungan meninggal Para Tergugat dan Turut Tergugat (Anak dan Isteri Alm. Hi. Syamsudin Paputungan) tidak pernah disampaikan oleh Para Penggugat tentang adanya Surat Pembagian Warisan....dst."*

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut haruslah dianggap sebagai pengakuan para tergugat dan turut tergugat, yang mana para tergugat dan turut tergugat mengakui ketidak tahuan-nya terhadap pembagian tersebut, sehingga semakin memperkuat dalil gugatan para penggugat.

Bahwa, berdasarkan faktanya pembagian tersebut dilakukan langsung oleh alm. Syamsudin Paputungan di dampingi oleh istrinya (turut tergugat) sewaktu masih hidup, yaitu mengenai pembagian harta warisan tersebut dari alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii, sehingga para tergugat tidak perlu untuk dilibatkan dalam pembagian tersebut;

Bahwa, terkait dengan objek Waris yang termuat pada posita gugatan angka 3 huruf f adalah pembagian dan amanat langsung dari alm. Mondu Paputungan (pewaris) kepada Penggugat II, sehingga dalam surat

Hal. 28 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



pembagian tersebut objek yang dimaksud tidak dimasukkan lagi dalam pembagian, oleh karenanya dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 3, penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *"...Surat Pembagian Warisan hal mana pembagian tersebut terjadi pada tahun 2011 dimana kedudukan Alm. Syamsudin Paputungan pada saat itu sedang di rawat di salah satu rumah sakit di Jakarta dan Alm. Syamsudin Paputungan mempunyai rekam medis yang membuktikan bahwa Alm. Syamsudin Paputungan dalam keadaan sakit pada saat penandatanganan warisan tersebut...dst"*

Bahwa, para penggugat menolak dalil jawaban tersebut, karena pada saat penandatanganan surat pembagian tersebut, alm. Syamsudin Paputungan tidak sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Bahwa memang benar alm. Syamsudin Paputungan pada tahun yang sama pernah dirawat karena kondisi kesehatan yang kurang baik, tetapi pembuatan surat pembagian tersebut dilakukan atas kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun yang bahkan diminta langsung oleh alm. Syamsudin Paputungan untuk segera dibagi dan hal tersebut diketahui serta di dampingi langsung oleh turut tergugat (istrinya), oleh karenanya dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 4, penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *"Bahwa lebih lanjut sebagaimana dalil Para Penggugat butir ke-3 (tiga) huruf a yang mendalilkan bahwa " Tanah tersebut telah dibagi kepada alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian dibagi 3 (tiga))". Faktanya terhadap objek tanah tersebut belum*

Hal. 29 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



pernah dibagi dan saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.”

Bahwa, dalil jawaban tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat, yang dimana sudah diakui oleh penggugat sendiri bahwa objek yang dimaksud adalah milik bersama dari para ahli waris dengan ketentuan dibagi 1/3 bagi setiap masing-masing ahli waris, oleh karenanya penguasaan para penggugat terhadap objek waris tersebut adalah beralasan hukum, sedangkan apabila para tergugat ingin melakukan pengelolaan atau masuk serta ingin menguasai objek waris tersebut tidaklah terlarang, karena para tergugat sebagai ahli waris pengganti dari alm. Syamsudin Paputungan yang memiliki hak yang sama pada objek waris tersebut, namun pada faktanya para tergugat dan turut tergugat tidak pernah melakukan pengelolaan atas lahan tersebut, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat dikesampingkan;

10. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 5, penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *“Bahwa posita Para Penggugat butir ke-3 (tiga) huruf b yang mendalilkan bahwa “.....tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada alm. Hi. SYAMSUDIN PAPUTUNGAN”. Bahwa benar objek tersebut telah diserahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tanpa adanya surat dari Para Penggugat dan Para Penggugat baru memberikan kesempatan untuk mengelola harta warisan tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada Tahun 2019...dst”*

Bahwa, dalil jawaban tersebut dimana para tergugat dan turut tergugat telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf b, sehingga sudah sepatutnya dicatat sebagai pengakuan dan menjadi kebenaran yang tak terbantahkan tentang adanya pembagian warisan *a quo*;

Bahwa selanjutnya, para penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menilai jawaban para tergugat dan turut tergugat yang

Hal. 30 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana jika objek waris menjadi bagian seutuhnya dari alm. Syamsudin Paputungan (vide gugatan posita angka 3 (tiga) huruf b) maka para tergugat dan turut tergugat cenderung bersepakat dan menerimanya, tetapi jika objek waris yang lainnya menjadi bagian seutuhnya dan/atau bagian 1/3 dari para penggugat maka para tergugat dan turut tergugat cenderung menolaknya, sehingga terlihat jelas itikad buruk dari para tergugat dan turut tergugat yang dengan sengaja ingin menguasai seluruh harta warisan alm. Hi Mundo Paputungan dan almh. Mariama Damopolii. Bahwa hal inilah yang menjadi pokok permasalahannya, oleh karenanya untuk keadilan serta untuk memenuhi amanat dari orang tua kami sebagai pewaris dan saudara kami alm. Syamsudin Paputungan maka beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan pembagian warisan *a quo* adalah sah dan mengikat;

11. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 6, penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *"Faktanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mengetahui dan/atau menerima apapun dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Para Penggugat."*

Bahwa, untuk menanggapi dalil jawaban tersebut, para penggugat perlu menyampaikan hal-hal sbb:

- Bahwa terhadap objek waris yang termuat pada posita gugatan angka 3 huruf c, yang mana objek waris tersebut menjadi bagian dari Penggugat I (Hj. NURMALA PAPUTUNGAN), dimana pada saat pembagian tersebut objek tersebut sudah dalam status terjual, sebagaimana surat pembagian warisan *a quo*;
- Bahwa terhadap objek waris yang termuat pada posita gugatan angka 3 huruf d, yang mana objek waris tersebut menjadi bagian dari ketiga ahli waris dengan ketentuan dibagi 1/3, adalah objek waris yang pada saat pembagian tersebut (alm. Syamsudi Paputungan masih hidup), telah dijual bersama-sama oleh para ahli

Hal. 31 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



waris, sebagaimana surat pembagian warisan *a quo*;

Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut yang tidak mengetahui/tidak menikmati hasil dari objek waris sebagaimana pada posita gugatan angka 3 huruf d adalah tidak beralasan, karena objek waris tersebut telah dijual secara bersama-sama oleh para ahli waris sejak alm. Syamsudi Paputungan masih hidup, maka oleh karena itu, dalil jawaban para tergugat tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan;

12. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 7, penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *"Bahwa dalil Para Penggugat butir ke-3 huruf e yang mendalilkan bahwa "tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada alm. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga)". Faktanya, Para Penggugat yang telah menguasai dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mendapatkan bagian maupun hasil dari perkebunan tersebut."*

Bahwa, dalil jawaban tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat, yang dimana sudah diakui oleh penggugat sendiri bahwa objek yang dimaksud adalah milik bersama dari para ahli waris dengan ketentuan dibagi 1/3 bagi setiap masing-masing ahli waris, oleh karenanya penguasaan para penggugat terhadap objek waris tersebut adalah beralasan hukum, sedangkan apabila para tergugat ingin menguasai dan mengolah objek waris tersebut tidaklah terlarang, karena para tergugat sebagai ahli waris pengganti dari alm. Syamsudin Paputungan memiliki hak pada objek waris tersebut;

Bahwa lebih lanjut lagi, para tergugat dan turut tergugat sendirilah yang tidak menggunakan haknya untuk mengelolala objek waris tersebut, sehingga hasil dari objek waris tersebut yang tidak dinikmati oleh para

Hal. 32 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



tergugat dan turut tergugat disebabkan tidak digunakannya haknya untuk mengelola objek waris tersebut dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada pihak lain dalam hal ini adalah Para Penggugat, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 8, penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *"...Bahwa lebih lanjut terhadap objek sengketa oleh Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan membayar kepada Para Penggugat atas objek sengketa tersebut dan pembayaran tersebut didasarkan atas bagian dari Para Penggugat tersebut atas objek sengketa. Dengan demikian objek sengketa sudah tidak masuk dalam harta warisan yang harus dibagi."*

Bahwa, dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa, selain dari pada objek waris yang termuat dalam posita angka 3 huruf c dan huruf d, tidak ada satupun objek waris yang dialihkan kepada pihak lain maupun dibayar oleh alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat. Bahwa berdasarkan dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang tidak berdasar hukum tersebut dan cenderung merupakan cerita fiktif belaka dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa, terhadap dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang termuat pada dalil jawaban angka 9 dan angka 10, penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, dalil jawaban para tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, *"Para Penggugat telah mendapatkan bagian yang lebih besar sehingga mengindikasikan Para Penggugat ingin menguasai keseluruhan dari harta warisan Alm. Hi Mundo Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii."*

Bahwa, dalil jawaban tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar hukum sehingga terkesan hanya berdasarkan asumsi yang bertentangan

Hal. 33 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



dengan pengakuan dari jawaban Para tergugat dan turut tergugat sendiri yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa pada faktanya, apabila dicermati surat pembagian warisan *a quo* maka didapati bagian terbesar ada pada alm. Hi. Syamsudin Paputungan (Vide Gugatan Angka 3 Huruf a, b, d dan e) sedangkan Penggugat 1 hanya mendapatkan bagian warisan yang utuh pada objek yang telah dijual (Vide gugatan angka 3 huruf c) dan Penggugat II yang harusnya mendapatkan bagian yang utuh (Vide gugatan angka 3 huruf f) justeru diganggu oleh para tergugat dan turut tergugat dalam penguasaannya;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa, terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat dan ditanggapi oleh para tergugat dan turut tergugat dalam jawabannya angka 11, penggugat menyerahkan penilaiannya kepada yang mulia majelis hakim;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selanjutnya penggugat konvensi akan disebut dengan tergugat rekonvensi, sedangkan para tergugat konvensi dan turut tergugat konvensi akan disebut para penggugat rekonvensi;
2. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi di atas, haruslah dianggap terulang kembali dalam jawaban rekonvensi ini;
3. Bahwa, para tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban rekonvensi ini;
4. Bahwa, benar para penggugat rekonvensi adalah isteri dan anak-anak dari alm. Syamsudi Paputungan, sehingga terhadap dalil gugatan rekonvensi angka 3 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi angka 4 dan angka 5, para tergugat rekonvensi menanggapi sbb:

Bahwa, para penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya telah menyatakan, "*Bahwa Alm. Hi Syamsudin Paputungan*

Hal. 34 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang belum dibagi bersama-sama dengan Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yaitu Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Mondu Paputungan.”

Bahwa, dalil gugatan rekonsvensi tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya yakni; pada tanggal 08 Desember 2011 telah terjadi kesepakatan bersama oleh para ahli waris dari alm. Hi. Mondu Paputungan sebagaimana surat Pembagian Warisan tertanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh alm. Hi. Syamsudin Paputungan sendiri, oleh karena itu dalil gugatan para penggugat rekonsvensi haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsvensi angka 6, para tergugat rekonsvensi menanggapi sbb:

Bahwa, dalil gugatan rekonsvensi para penggugat rekonsvensi tersebut pada pokoknya menyatakan, *“Bahwa disamping itu, sebagaimana dalam butir ke-4 (empat) huruf c dan d, Para Tergugat dalam Rekonsvensi / Para Penggugat Konvensi telah menjual harta warisan tersebut padahal belum dilakukan pembagian sehingga sudah sepantasnya jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonsvensi / Para Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.”*

Bahwa, dalil gugatan rekonsvensi tersebut haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya;

Bahwa, sebagaimana telah tergugat rekonsvensi/penggugat rekonsvensi jelaskan sebelumnya di “dalam konvensi pokok perkara” yakni: terhadap harta warisan yang dimaksud dalam posita angka 4 huruf c dan huruf d gugatan rekonsvensi, pada saat pembagian harta warisan tersebut statusnya sudah terjual, dimana yang melakukan penjualan tersebut adalah para ahli waris dari alm. Mondu Paputungan secara bersama-sama, oleh karena itu para penggugat rekonsvensi tidaklah memiliki alasan hukum meminta agar hal tersebut dibatalkan;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsvensi angka 6, para tergugat rekonsvensi menanggapi sbb:

Bahwa, dalil gugatan rekonsvensi para penggugat rekonsvensi tersebut

Hal. 35 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



pada pokoknya menyatakan, *"Bahwa berkaitan dengan harta warisan butir ke-4 (empat) huruf b saat ini telah Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya diberikan kesempatan untuk mengelola perkebunan tersebut."*

Bahwa, terhadap dalil para penggugat rekonvensi tersebut para tergugat rekonvensi menolaknya, dengan alasan-alasan sebagaimana telah para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi jelaskan dalam konvensi pokok perkara di atas, sehingga para tergugat rekonvensi tidak perlu menanggapi lebih lanjut lagi;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi angka 6, para tergugat rekonvensi menanggapi sbb:

Bahwa, dalil gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi tersebut pada pokoknya menyatakan, *"Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka secara bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak."*

Bahwa, terhadap dasar hukum Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Al- qur'an surah An-Nissa ayat 11 sebagaimana dikutip oleh para penggugat rekonvensi adalah benar, namun dasar hukum tersebut adalah dasar hukum yang dimana tidak terdapat kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah mufakat;

Bahwa, **Al-Qur'an Surah As-Syura ayat (38)** menyebutkan yang artinya, *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

Bahwa, berdasarkan dalil al-quran tersebut di atas, maka pembagian warisan dari para ahli waris alm. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii (vide gugatan konvensi Posita angka 3) diputuskan berdasarkan musyawarah bersama yang secara hukum Islam dan hukum perdata Pasal

Hal. 36 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUH Perdata adalah sah dan mengikat, oleh karenanya dalil gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi patutlah dikesampingkan;

9. Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh para penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, kami para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi sepenuhnya menyerahkan penilaiannya kepada yang mulia majelis hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

➤ DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;

➤ DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menolak jawaban para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;

3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii adalah sbb:

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin alm. Mondu Paputungan (anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu:

- TERGUGAT 1 (Tergugat I)
- Hj. Wendy Kusumawati Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
- TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan
- TERGUGAT 4 (Tergugat IV)

- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) anak Ke-dua

- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) anak Ke-tiga

4. Menyatakan, menetapkan secara hukum pembagian harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) gugatan ini, berdasarkan amanat alm. Mondu Paputungan dan kesepakatan bersama para ahli waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember

Hal. 37 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan, menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris alm. Mondu Paputungan sbb:

a. Sebidang tanah (dahulu persawahan), yang terletak RT 16/RW 08 Lingk. IV Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan (dibelakang Kelurahan Molinow), yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.
Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 100/SK/MK/976/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 a.n. Hi. Mondu Paputungan (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian

- Hj. Nurmala
Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan

- Hi, Aqibah
Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7.458,75 \text{ m}^2$, yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, sesuai dengan Surat Gambar Tanah a.n. Mondu Paputungan Nomor reg :14-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungi II pada tanggal 22 Juli 2021, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Nur Ndsah.

Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Linkan Kawet.

Sebelah Selatan : Batas dengan Saluran Air

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Sandri Malla.

Bahwa tanah tersebut, menjadi bagian warisan yang jatuh kepada

Hal. 38 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm.Hi. Syamsudin Paputungan melalui ahli waris Pengganti yaitu Para Tergugat

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Bahwa, tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada Hj. NURMALA PAPUTUNGAN (Penggugat I) yang sekarang statusnya telah terjual/dijual.

d. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian,dan
- Hi, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

yang sekarang statusnya telah terjual/dijual bersama.

e. Sebidang tanah Pertanian/Perkebunan dengan luas $\pm 14.420 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Dahulu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, sesuai dengan SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Laut |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan tanah milik S. Simbala. |
| Sebelah Selatan | : Batas dengan Jalan |
| Sebelah Barat | : Batas dengan tanah milik Hi. L.H. Paputungan. |

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian,dan

Hal. 39 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

f. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 835 \text{ m}^2$, yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 021 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.
- Sebelah Selatan : Batas dengan tanah Kode cs. No. 875/97
- Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Bahwa tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II);

6. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat yang menguasai objek waris atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek sengketa waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan kepada PENGGUGAT II secara suka rela;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap objek sengketa waris;
8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum para tergugat konvensi dan turut tergugat konvensi/para penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban atas rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi

Hal. 40 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dengan replik rekonvensi sebagai berikut :

1. Istilah-istilah yang didefinisikan dan rujukan-rujukan yang ditafsirkan dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi dari Tergugat tertanggal 22 Oktober 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Jawaban**"), memiliki arti dan tafsiran yang sama ketika digunakan dalam Duplik, kecuali secara tegas didefinisikan dan ditafsirkan berbeda oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam Duplik;
2. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam Replik, sekali lagi, hanya memberikan uraian dan analisa yang tidak berdasar hukum, tidak relevan dan hanya mengada-ada untuk menutupi berbagai kecacatan dari ketidakmampuan Para Penggugat untuk melakukan pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat materiil pada Gugatan;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula yang telah disampaikan dalam Jawaban, dan kembali menegaskan kembali dalil-dalil pada Jawaban dalam Duplik ini, dan selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi akan menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Duplik di bawah ini:

A. DALAM EKSEPSI

PARA PENGGUGAT TIDAK BERHASIL MEMBANTAH EKSEPSI PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya telah menggunakan Pasal 171 angka 2 dan angka 3 KHI yang pada pokoknya Para Penggugat menganggap bahwa TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) tidak memenuhi klasifikasi sebagai ahli waris dari Pewaris. Dengan demikian menjadi tidak terbantahkan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Para Penggugat telah keliru memahami dan/atau memaknai maksud sebagai Pasal tersebut sehingga Para Penggugat terkesan mengaburkan Pasal dalam kaitannya dengan fakta yang sebenarnya. Untuk itu Para Tergugat dan Turut Tergugat perlu untuk menegaskan kembali terkait Kedudukan TURUT

Hal. 41 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (Turut Tergugat) sudah sepantasnya didudukkan sebagai Pihak Tergugat. Bahwa Turut Tergugat adalah Istri Sah dari Hi. Syamsudin Paputungan yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 sehingga Turut Tergugat **bukan** sebagai Ahli Waris langsung dari Pewaris seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat **akan tetapi** sebagai salah satu Ahli Waris Pengganti bersama-sama dengan anak-anak kandung dari Alm.Hi. Syamsudin Paputungan dengan demikian Para Penggugat gagal memahami dan/atau memaknai Pasal dan kedudukan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Para Penggugat dalam Gugatannya telah keliru dalam mendudukkan pihak dalam gugatannya karena hanya mempertimbangkan dari segi hubungan darah tanpa mempertimbangkan dari segi hubungan perkawinan yang jelas-jelas memiliki hubungan hukum dengan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan berkaitan juga dengan objek sengketa;

2. Bahwa selain Para Penggugat tidak dapat membantah semua tuduhan Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang keberadaan Gugatan yang dipenuhi kecacatan formil, Para Penggugat kemudian telah terang-terangan juga mengakui kecacatan formil dalam bentuk kesalahan penulisan di dalam Gugatan yangh sungguh jelas menyebabkan Gugatan menjadi kabur (*obsuur*). Dalam kondisi ini, tidak ada alasan logis bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melanjutkan pemeriksaan ke dalam pokok perkara (Konvensi) dari perkara No. 269. Pengakuan tegas yang dilakukan Para Penggugat tentang adanya kekaburan dalam bentuk kesalahan penulisan terdapat dalam Replik "Dalam Eksepsi" butir ke5 (lima), sebagai berikut :

"Bahwa, terhadap Nomor SHM yang termuat dalam gugatan yakni SHM 021 tahun 1999 perlu penggugat sampaikan kepada para tergugat dan yang mulia majelis hakim, hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan, karena nomor SHM tersebut dicatatkan dengan tulisan tangan"

"Bahwa, kesalahan penulisan tersebut tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, karena SHM yang dimaksud oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah SHM yang sama dengan luas dan batas-batas yang sama".

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat terlihat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dipenuhi kecacatan formil yang

Hal. 42 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat ditolerir oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan menyatakan Gugatan yang dipenuhi oleh kecacatan formil, tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru sebagaimana dalam Replik butir ke-6 (enam) dengan memaknai bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui Ahli Waris Pengganti dari Alm. Hi Syamsudin Paputungan hanya terbatas semata-mata pada hubungan darah padahal dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menjelaskan terkait dengan kedudukan dari Turut Tergugat yang memiliki hubungan perkawinan dengan demikian dalil Para Penggugat tidak beralasan hukum;

2. Bahwa dalil Para Penggugat butir ke-7 (tujuh) bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan lagi bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui adanya surat pembagian warisan tersebut dan juga terkait isinya karena Alm. Hi. Syamsudin Paputungan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tidak pernah menyinggung adanya surat pembagian tersebut. Diperparah lagi Para Penggugat sejak Alm. Hi. Syamsudin meninggal dunia Para Penggugat tidak pernah mengundang Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan musyawarah berkaitan dengan adanya surat pembagian tersebut. **Terbukti** Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menguasai objek warisan dari Alm. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang jatuh kepada para Ahli Waris khususnya yang menjadi hak dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan apalagi telah terdapat bagian dari warisan telah dijual oleh Para Penggugat. Bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa pada saat pembagian yang dilakukan oleh Alm. Hi. Syamsudin Paputungan didampingi oleh istrinya (Turut Tergugat). Berkaitan dengan dalil tersebut, Para Penggugat harus mampu membuktikan bahwa Turut Tergugat hadir dan mengetahui surat pembuktian warisan pada saat pembuktian nantinya. Lebih lanjut sebagaimana dalam Gugatan dan diperjelas lagi dalam Replik Para Penggugat bahwa pembagian warisan merupakan amanat dari Pewaris, untuk itu Para Penggugat harus mampu

Hal. 43 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



menghadirkan bukti-bukti pada saat pembuktian;

3. Bahwa terkait Replik Para Penggugat butir ke-8 (delapan), yang menyatakan “..... *Bahwa memang benar alm. Syamsudin Paputungan pada tahun yang sama pernah dirawat karena kondisi kesehatan yang kurang baik* “. Dengan demikian Para Penggugat telah mengakui bahwa Alm. Hi. Syamsudin Paputungan pada saat penandatanganan surat pembagian tersebut dalam keadaan sakit apalagi kedudukan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan pada saat itu sedang dirawat di salah satu Rumah sakit di Jakarta. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa Para Penggugat telah memanfaatkan kondisi dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan yang sedang dalam kondisi sakit untuk menandatangani surat pembagian warisan tersebut;

4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas terkait dengan Replik Para Penggugat butir ke-9 (sembilan), yang menyatakan :

“bahwa, dalil jawaban tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat, yang dimana sudah diakui oleh penggugat sendiri bahwa objek yang dimaksud adalah milik bersama dari para ahli waris dengan ketentuan 1/3 bagi setiap masing-masing ahli waris, oleh karenanya penguasaan para penggugat terhadap objek waris tersebut beralasan hukum, sedangkan apabila para tergugat ingin melakukan pengelolaan atau masuk serta ingin menguasai objek waris tersebut tidaklah terlarang, karena para tergugat sebagai ahli waris pengganti dari alm. Syamsudin Paputungan yang memiliki hak yang sama pada objek waris tersebut, namun pada faktanya para tergugat dan turut tergugat tidak pernah melakukan pengelolaan atas lahan tersebut, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat dikesampingkan”.

Sebab, terhadap dalil Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui objek yang mana yang menjadi milik bersama dan telah dibagi 1/3 bagiannya masing-masing karena faktanya seluruh objek warisan dari Alm. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii belum pernah dibagi dan sampai saat ini dikuasai oleh Para Penggugat apalagi Para Penggugat telah melakukan pelepasan hak atas objek warisan tanpa

Hal. 44 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat;

5. Bahwa Replik Para Penggugat butir ke-10 (sepuluh), Para Penggugat gagal paham sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawabannya sebab Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya diberikan kesempatan untuk mengelola objek warisan tersebut tapi bukan berarti objek warisan tersebut telah dibagi terbukti tanpa adanya surat dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek warisan tersebut adalah bagian dari Ahli Waris Pengganti Alm. Hi Syamsudin Paputungan (Para Tergugat dan Turut Tergugat) sehingga objek warisan tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat;

6. Bahwa Replik Para Penggugat butir ke-11 (sebelas), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kedua objek sebagaimana dalam Gugatan butir ke-3 (tiga) huruf c dan d yang mana terhadap objek warisan tersebut telah terjual tetapi Para Penggugat tidak mampu menjelaskan secara rinci dalam Gugatannya sampai dengan Replik terkait bukti sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali sehingga pelepasan hak atas objek warisan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sah dan sudah sepantasnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan jual beli tersebut;

7. Bahwa Replik Para Penggugat butir ke-12 (dua belas), hanya dalil pengulangan dari Replik Para Penggugat butir ke-9 (sembilan) sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;

8. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat butir ke-13 (tiga belas), bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat yang menyatakan " tidak ada satupun objek waris yang dialihkan kepada pihak lain maupun dibayar oleh alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat ". Karena faktanya telah terjadi perbuatan hukum antara Para Penggugat dengan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat dimana pembayaran tersebut didasarkan atas bagian dari Para Penggugat atas objek sengketa.

9. Bahwa Replik Para Penggugat butir ke-14 (empat belas), Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas karena objek warisan yang belum dilakukan pembagian saat ini telah dikuasai oleh Para Penggugat.

Hal. 45 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sebagaimana objek warisan pada Gugatan Para Penggugat butir ke-3 (tiga) bukan sebagai hasil pembagian akan tetapi hanya diberikan kesempatan untuk mengelola tanah/perkebunan tersebut, ironisnya lagi Para Penggugat telah menjual objek warisan yang harusnya dibagi kepada ahli waris dari Pewaris dan sehubungan dengan objek sengketa Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat dengan demikian objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat bukan lagi masuk dalam objek warisan. Untuk itu terlihat jelas terhadap objek warisan telah dikuasai oleh Para Penggugat dan belum dilakukan pembagian oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Bahwa terkait sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan sita jaminan tersebut karena Para Penggugat tidak memiliki alasan dan bukti yang kuat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi butir ke-4 (empat), yang menyatakan "*Bahwa, benar para penggugat rekonvensi adalah isteri dan anak-anak dari alm. Syamsudi Paputungan*" (untuk selanjutnya disebut sebagai Pengakuan Para Tergugat dalam Rekonvensi). Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi mengakui Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah Ahli Waris Pengganti dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan;

2. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi butir ke-5 (lima), yang menyatakan "*Bahwa, dalil gugatan rekonvensi tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya yakni; pada tanggal 08 Desember 2011 telah terjadi kesepakatan bersama oleh para ahli waris dari alm. Hi. Mondu Paputungan sebagaimana surat Pembagian Warisan tertanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh alm. Hi. Syamsudin Paputungan sendiri, oleh karena itu dalil gugatan para penggugat rekonvensi haruslah ditolak dan dikesampingkan*";

Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut,

Hal. 46 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam Rekonvensi menolak dengan tegas, karena Surat Pembagian Warisan tanggal 08 Desember 2011 didasari dengan itikad buruk dari Para Penggugat sebab Alm. Hi. Syamsudin Paputungan pada saat itu dalam keadaan sakit dan sedang di rawat di salah satu rumah sakit di Jakarta, sehingga tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan melakukan pembagian warisan dengan telah memanfaatkan kondisi Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dalam keadaan sakit. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan";

3. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi butir ke-6 (enam), yang menyatakan " terhadap harta warisan yang dimaksud dalam posita angka 4 huruf c dan huruf d gugatan rekonvensi, pada saat pembagian harta warisan tersebut statusnya sudah terjual, dimana yang melakukan penjualan tersebut adalah para ahli waris dari alm. Mondu Paputungan secara bersama-sama, oleh karena itu para penggugat rekonvensi tidaklah memiliki alasan hukum meminta agar hal tersebut dibatalkan". Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi merupakan uraian yang tidak berdasar sama sekali, karena tidak mampu menguraikan alasan dan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa harta warisan sebagaimana dalam posita butir ke-4 huruf c dan d Gugatan Rekonvensi telah jual bersama-sama oleh Para Ahli Waris dari Alm. Mondu Paputungan;

4. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi butir ke-7 (tujuh), yang pada pokoknya Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak menanggapi lebih jauh karena telah dijelaskan dalam Replik "dalam konvensi pokok perkara". Hal ini menunjukkan Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat membantah dan/atau membuktikan bahwa harta warisan tersebut adalah milik dari Para Penggugat dalam konvensi sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Konvensi terhadap harta warisan tersebut hanya diberikan kesempatan untuk mengelola perkebunan tersebut dan terbukti bahwa harta warisan tersebut dalam

Hal. 47 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Tergugat dalam Konvensi;

5. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi ke-8 (delapan), yang menyatakan "*Bahwa, berdasarkan dalil al-quran tersebut di atas, maka pembagian warisan dari para ahli waris alm. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii (vide gugatan konvensi Posita angka 3) diputuskan berdasarkan musyawarah bersama yang secara hukum Islam dan hukum perdata Pasal 1338 KUH Perdata adalah sah dan mengikat, oleh karenanya dalil gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi patutlah dikesampingkan*". Bahwa sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas yang pada pokoknya pembagian warisan yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan dengan itikad buruk karena keadaan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dalam keadaan sakit serta kedudukannya pada saat itu berada di Jakarta. Dengan demikian mengindikasikan tindakan Para Tergugat bukannya mendoakan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan cepat sembuh dari sakitnya akan tetapi dengan menyalahgunakan keadaan dari Alm. Syamsudin Paputungan yang lagi sakit guna melakukan pembagian warisan dari Pewaris Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii (Pewaris) dibagi kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi (Ahli Waris) dan Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti), dengan mengacu sebagaimana Surat An-Nisa ayat 11 dan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa terkait sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan permohonan sita jaminan karena Para Penggugat dalam Rekonvensi memiliki alasan dan bukti yang kuat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima

Hal. 48 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



(Niet Ontvankelijke Verklaar)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii adalah sebagai berikut :
 - Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin Alm. Mondu Paputungan (Anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu
 - TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)
 - TERGUGAT 1 (Tergugat I)
 - Hj. Wendy Kusumawaty Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
 - Tony Sofyan Paputungan (Tergugat III)
 - TERGUGAT 4 (Tergugat IV)
 - Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I)Anak Kedua
 - Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II)Anak Ketiga;
3. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 08 Desember 2011 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan harta warisan huruf a s.d e dari Pewaris Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii belum pernah dibagi kepada Ahli Waris Pengganti dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan (Para Tergugat dan Turut Tergugat) dan Para Penggugat
5. Menyatakan harta warisan Alm. Hi Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang telah dijual oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan pembayaran atas bagian dari Para Penggugat atas objek sengketa antara Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat dengan Para Penggugat adalah Sah;
7. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 835 M², Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 621 tertanggal 15 November 1999 atas nama Mondu Paputungan yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu yang batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 49 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode GS No. 857/97
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kode GS No. 875/97
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Agosto

Adalah sah milik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

8. Menolak petitum sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;
9. Menghukum Para Penggugat agar membayar semua biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii adalah sebagai berikut :

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin Alm. Mondu Paputungan (Anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu

- TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)
- Susy Mawarsari Paputungan (Tergugat I)
- Hj. Wendy Kusumawaty Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
- Tony Sofyan Paputungan (Tergugat III)
- TERGUGAT 4 (Tergugat IV)

- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) Anak Kedua

- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) Anak Ketiga;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa :

- a) . Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan IV xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Timur : berbatasan dengan

Hal. 50 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Kelurahan Molinow

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow;

b) Sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.458,75 M², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Nur Ndsah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Linkan Kawet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Sandri Malla;

c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

d) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu

e) Sebidang tanah Perkebunan dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow yng batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah / kebun Milik S.K. Bonde dan H. L. U. Paputungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah / kebun milik Amorolam A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Adalah harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh.

Hal. 51 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariama Damopolii yang belum di bagi kepada Para Ahli Waris;

4. Menyatakan bahwa harta warisan Alm. Hi Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang telah dijual oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi sesuai dengan bagian / kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan dan menetapkan pembagian atas harta warisan Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii tersebut (Petitum angka 3 (tiga) diatas) untuk anak (ahli waris) laki-laki mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan bagian anak (ahli waris) perempuan;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rkonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa, para penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan konvensi serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi dari para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam *Duplik Rekonvensi* ini;
2. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan para penggugat pada persidangan tanggal 14 September 2021 dan tanggal 26 Oktober 2021 secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *duplik rekonvensi* ini;

Hal. 52 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkara ini pada tanggal 19 Oktober 2021 para penggugat telah beritikad baik dalam menyelesaikan perkara ini melalui mediasi (musyawarah) dimana telah menemui titik terang dalam penyelesaiannya sesuai dengan penawaran dari para tergugat dan turut tergugat, namun pada saat penandatanganan akta perdamaian justru para tergugat dan turut tergugat-lah yang telah membatalkan kesepakatan dalam mediasi tersebut, sehingga sudah sepatutnya para tergugat dan turut tergugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad buruk dalam penyelesaian perkara ini;

4. Bahwa terhadap dalil replik reconvensi angka 1, para tergugat reconvensi tidak akan menanggapi lagi, karena telah dijelaskan dalam jawaban para tergugat reconvensi pada angka 4.

5. Bahwa terhadap dalil replik reconvensi angka 2, para tergugat reconvensi menanggapi sbb:

Bahwa, para penggugat reconvensi dalam replik reconvensinya pada pokoknya telah menyatakan, *"bahwa terhadap jawaban para tergugat dalam reconvensi, para penggugat reconvensi menolak dengan tegas, karena surat pembagian warisan tanggal 08 desember 2011 didasari dengan itikad buruk dari para penggugat sebab alm. Hi. Syamsudin Paputungan pada saat itu dalam keadaan sakit dan sedang di rawat di salah satu rumah sakit di Jakarta, sehingga tindakan para tergugat dalam reconvensi dengan melakukan pembagian warisan dengan telah memanfaatkan kondisi dari alm. Hi. Syamsudin Paputungan dalam keadaan sakit."*

Bahwa, dalil replik reconvensi tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya yakni; cacatnya dan kurang pahamnya para penggugat reconvensi dalam memahami isi surat tersebut, karena tempat dibuatnya surat tersebut sangat jelas yaitu di Manado pada tanggal 08 Desember 2011, dimana telah terjadi kesepakatan bersama oleh para ahli waris dari alm. Hi. Mondu Paputungan yang ditandatangani oleh alm. Hi. Syamsudin Paputungan sendiri, sehingga terkesan para penggugat reconvensi sendirilah yang dengan sengaja menyembunyikan serta memutar balikkan fakta yang

Hal. 53 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya, oleh karena itu patutlah dalil gugatan para penggugat rekonvensi haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil replik rekonvensi angka 3, para tergugat rekonvensi menanggapi sbb:

Bahwa, dalil replik rekonvensi para penggugat rekonvensi tersebut pada pokoknya menyatakan, *"bahwa terhadap jawaban para tergugat rekonvensi dalam rekonvensi merupakan uraian yang tidak berdasar sama sekali, karena tidak mampu menguraikan alasan dan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa harta warisan sebagaimana dalam posita butir ke-4 huruf c dan d gugatan rekonvensi telah terjual bersama-sama oleh para ahli waris dari alm. Mondu Paputungan."*

Bahwa, dalil gugatan rekonvensi tersebut haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya;

Bahwa, sebagaimana telah tergugat rekonvensi jelaskan sebelumnya di "dalam konvensi pokok perkara" yakni: terhadap harta warisan yang dimaksud dalam posita angka 4 huruf c dan huruf d gugatan rekonvensi, dimana penjualan tersebut dilakukan oleh para ahli waris dari alm. Mondu Paputungan secara bersama-sama, yang mana didasari dengan surat pembagian warisan, sehingga tidak memiliki alasan hukum para penggugat rekonvensi untuk meminta agar hal tersebut dibatalkan ;

7. Bahwa terhadap dalil replik rekonvensi angka 4, para tergugat rekonvensi menanggapi sbb:

Bahwa, dalil replik rekonvensi para penggugat rekonvensi tersebut pada pokoknya menyatakan, *"bahwa jawaban para tergugat dalam rekonvensi butir ke-7 (tujuh), yang pada pokoknya para tergugat dalam rekonvensi tidak menanggapi lebih jauh karena telah dijelaskan dalam replik "dalam konvensi pokok perkara". Hal ini menunjukkan para tergugat dalam rekonvensi tidak dapat membantah dan/atau membuktikan bahwa harta warisan tersebut adalah milik dari para penggugat dalam konvensi sehingga apa yang didalilkan oleh para penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat dalam konvensi terhadap harta warisan tersebut hanya diberikan kesempatan untuk mengelola perkebunan tersebut dan terbukti bahwa harta tersebut dalam penguasaan para tergugat*

Hal. 54 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



rekonvensi."

Bahwa, para penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya mungkin kurang memahami arti dari jawaban rekonvensi dari para tergugat rekonvensi pada angka 2 yang menyatakan "*Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi di atas, haruslah dianggap terulang kembali dalam jawaban rekonvensi ini,*" sehingga berdasarkan kaidah tersebut maka penjelasan dan replik konvensi para penggugat konvensi menjadi penjelasan dan jawaban dalam rekonvensi dari para tergugat rekonvensi, oleh karena itu dalil replik rekonvensi dari para penggugat rekonvensi tersebut patutlah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Bahwa, terhadap dalil para penggugat rekonvensi yang menyatakan tidak menguasai tetapi disatu sisi lain para penggugat rekonvensi mengakui mengelola perkebunan tersebut. Hal ini sudah sangat jelas itikad buruk dari para penggugat rekonvensi yang memutar balikkan fakta yang tidak mendasar, karena selama ini para tergugat rekonvensi tidak pernah menduduki objek tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut di tolak atau dikesampingkan.

8. Bahwa terhadap dalil replik rekonvensi angka 5, para tergugat rekonvensi menanggapi sbb:

Bahwa, dalil replik rekonvensi para penggugat rekonvensi tersebut pada pokoknya menyatakan, "*bahwa sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas yang pada pokoknya pembagian waris yang dilakukan oleh para tergugat dilakukan dengan itikad buruk karena keadaan alm. Hi Syamsudin Paputungan dalam keadaan sakit serta kedudukannya saat itu berada di Jakarta. Dengan demikian mengidikasikan tindakan para tergugat bukannya mendoakan alm. Hi. Syamsudin Paputungan cepat sembuh dari sakitnya akan tetapi dengan menyalahgunakan keadaan dari alm. Syamsudin Paputungan yang lagi sakit guna melakukan pembagian warisan dari pewaris alm. Mondu Paputungan dan almh. Mariamaa Damopolii."*

Bahwa, terhadap dalil tersebut para tergugat tolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan faktanya. Karena pada surat pembagian warisan tersebut di jelaskan tempat dibuatnya surat tersebut yaitu di

Hal. 55 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado. Bahwa perlu juga para penggugat rekonvensi ketahui, yang menginisiasi supaya terjadinya pembagian tersebut adalah alm. Hi. Syamsudin Paputungan sendiri yang dimana pada saat pembagian tersebut juga disaksikan oleh TURUT TERGUGAT (isteri alm. Hi. Syamsudin Paputungan) oleh karena itu para penggugat rekonvensi selaku ahliwaris pengganti, terikat dengan keputusan yang diambil oleh alm. Hi. Syamsudin Paputungan tidaklah perlu di libatkan, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi para penggugat rekonvensi untuk menolak adanya pembagian warisan tersebut;

Bahwa, para penggugat seakan menuduh para tergugat rekonvensi mendoakan yang tidak baik terhadap alm. Hi. Syamsudin Paputungan yang tidak lain adalah kakak kandung dari para tergugat rekonvensi. Bahwa terhadap tuduhan tersebut sangatlah tidak relevan dan berdasar sama sekali. Hal ini selaras dengan bukti pembagian waris yaitu pada tahun 2011 sedangkan alm. Hi. Syamsudin Paputungan meninggal pada tahun 2014. bahwa oleh karena tuduhan para penggugat rekonvensi atau kuasanya tersebut tidaklah berdasar hukum serta tidak dapat dipertanggung jawabkan, dimana hal tersebut cenderung menciptakan perpecahan dalam keluarga, maka sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak;

Bahwa, terhadap dasar hukum Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Al- qur'an surah An-Nissa ayat 11 sebagaimana dikutip oleh para penggugat rekonvensi adalah benar, namun dasar hukum tersebut adalah dasar hukum yang dimana tidak terdapat kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah mufakat;

Bahwa, **Al-Qur'an Surah As-Syura ayat (38)** menyebutkan yang artinya, *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

Bahwa, berdasarkan dalil al-quran tersebut di atas, maka pembagian warisan dari para ahli waris alm. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii (vide gugatan konvensi Posita angka 3) diputuskan berdasarkan musyawarah bersama yang secara hukum Islam dan hukum perdata Pasal

Hal. 56 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUH Perdata adalah sah dan mengikat, oleh karenanya dalil replik rekonvensi para penggugat rekonvensi patutlah dikesampingkan;

9. Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh para penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, kami para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi sepenuhnya menyerahkan penilaiannya kepada yang mulia majelis hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

➤ **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;

➤ **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak jawaban para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii adalah sbb:
 - Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin alm. Mondu Paputungan (anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu:
 - TERGUGAT 1 (Tergugat I)
 - TERGUGAT 2 (Tergugat II)
 - TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan
 - TERGUGAT 4 (Tergugat IV)
 - Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) anak Ke-dua
 - Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) anak Ke-tiga
4. Menyatakan, menetapkan secara hukum pembagian harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) gugatan ini, berdasarkan amanat alm. Mondu Paputungan dan kesepakatan bersama para ahli waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember

Hal. 57 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



2011 adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan, menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris alm. Mondu Paputungan sbb:

a. Sebidang tanah (dahulu persawahan), yang terletak RT 16/RW 08 Lingk. IV Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan (dibelakang Kelurahan Molinow), yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.
Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 100/SK/MK/976/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 a.n. Hi. Mondu Paputungan (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hi, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7.458,75 \text{ m}^2$, yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, sesuai dengan Surat Gambar Tanah a.n. Mondu Paputungan Nomor reg :14-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungi II pada tanggal 22 Juli 2021, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Nur Ndsah.
Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Linkan Kawet.
Sebelah Selatan : Batas dengan Saluran Air
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Sandri Malla.

Bahwa tanah tersebut, menjadi bagian warisan yang jatuh kepada alm.Hi. Syamsudin Paputungan melalui ahli waris Pengganti yaitu Para

Hal. 58 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Tergugat

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Bahwa, tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada Hj. NURMALA PAPUTUNGAN (Penggugat I) yang sekarang statusnya telah terjual/dijual.

d. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hi, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

yang sekarang statusnya telah terjual/dijual bersama.

e. Sebidang tanah Pertanian/Perkebunan dengan luas $\pm 14.420 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Dahulu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, sesuai dengan SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : Laut
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik S. Simbala.
Sebelah Selatan : Batas dengan Jalan
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Hi. L.H. Paputungan.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sbb:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hj, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan

Hal. 59 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



1/3 bagian

f. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 835 \text{ m}^2$, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 021 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.
Sebelah Selatan : Batas dengan tanah Kode cs. No. 875/97
Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Bahwa tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II);

6. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat yang menguasai objek waris atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek sengketa waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan kepada PENGUGAT II secara suka rela;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap objek sengketa waris;
8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum para tergugat konvensi dan turut tergugat konvensi/para penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Hal. 60 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 100/SK/MK/2036/IX/2021 tertanggal 7 September 2021 atas nama Hi Mondu Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100/SK/MK/2013/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 atas nama Hi Mondu Paputungan yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100/SK/MK/2012/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 atas nama Hj Mariama Damopolii yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100/SK/MK/2011/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Hi Syamsuddin Paputungan yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.4);
- e. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs Sy. Paputungan dkk, surat tersebut telah dinazegelen, tidak diperlihatkan yang aslinya di depan persidangan sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);
- f. Fotokopi surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan Nomor 100/SK/MK/976/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 atas nama Hi Mondu Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Motoboik Kecil, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6);
- g. Fotokopi Gambar tanah di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Nomor Register 14-2021 tertanggal 22 Juli 2021 atas nama Hi Mondu Paputungan, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan

Hal. 61 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7);

h. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tertanggal 2 November 1998 atas nama Hi Mondu Paputunganyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.8);

i. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 621 tertanggal 15 November 1999 atas nama Hi Mondu Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.9);

j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100/SK/MK/2116/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 atas nama Hi Mamadi Paputungan (Laki Sudi) dan Baki Gonibala (Ba'ai Sudi), bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.10)

2. Bukti Saksi

Saksi 1. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN , di bawah sumpahnya memebrica keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada keluarga Mondu Paputungan sebagai sopir, dan terakhir kali bekerja pada Hj. Nurmala Paputungan sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa H. Mondu Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa H. Mondu Paputungan mempunyai seorang istri yang bernama Hj. Mariama Paputungan;

Hal. 62 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Mariama Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 2002
- Bahwa H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Domopolii mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama H. Syamsuddin Paputungan, Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Paputungan ketika meninggal dunia, selain meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang berada di Motoboi Kecil;
- Bahwa sewaktu H. Mondu masih hidup, saksi pernah mendengar H. Mondu berkata kepada seseorang yang bernama Amir (Pekerja dari H. Mondu) bahwa rumah yang ada di Motoboi Kecil itu untuk anaknya H. Mondu yang bernama Aqibah Paputungan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini sertifikat rumah tersebut berada di tangan Hj. Nurmala Paputungan;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang mendiami rumah tersebut adalah Hj. Wendy Paputungan yang merupakan anak dari H. Syamsudin Paputungan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta lain yang ditinggalkan oleh H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Domopolii;

Saksi 2, SAKSI 1 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 05 Dusun 03 Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja pada Haji Mondu Paputungan sejak saksi masih duduk di Kelas 2 SD ;

Hal. 63 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara ini sebagai anak-anak dan cucu-cucu dari H. Mondu Paputungan;
- Bahwa H. Mondu Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa saksi juga mengenal istri dari H. Mondu Paputungan yang bernama Mariama Domopolii;
- Bahwa saksi mengetahui Mariama Damopolii telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa H. Mondu Paputungan dan H. Mariama Damopolii mempunyai 3 orang anak yaitu : H. Syamsudin Paputungan, Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa H. Syamsudin Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 2014 lalu;
- Bahwa Hi Mondu Paputungan meninggalkan harta berupa tanah di Tungoi, tanah di Tuyobong, kebun di Modisi (Pinolosian), sawah di Molinow dan rumah di Motoboi Kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Mondu Paputungan semasa hidupnya pernah mengatakan pada saksi tentang tanah yang ada di Pinolosian akan dibagi 3 untuk ketiga anaknya;
- Bahwa yang saksi tahu, tanah yang ada di Tuyobong telah terjual namun saksi tidak tahu pasti siapa yang menjual dan siapa yang telah pembelinya;
- Bahwa mengenai sawah yang di Molinow, saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum, namun sewaktu saksi mengelola tanah tersebut setelah meninggalnya H. Mondu Paputungan, hasil dari tanah tersebut dibagi 3 kepada secara merata kepada H. Syamsudin Paputungan, Hj. Nurmala

Hal. 64 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papuutungan dan Hj. Aqibah Papuutungan;

- Bahwa mengenai tanah di Pinolosian, setelah meninggalnya H. Mondu Paputungan, yang saksi tahu tanah tersebut dikelola oleh H. Syamsudin Paputungan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari H. Mondu Paputungan semasa hidupnya tentang rumah yang ada di Motoboi Kecil akan diberikan kepada Hj. Aqibah Paputungan karena Hj. Aqibah Paputungan tidak bersekolah sebagaimana kedua kakaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Syamsudin Paputungan juga telah mengetahui tentang status rumah itu yang nnati akan diberikan kepada Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut telah mengalami 3 tahapan rehab, dan yang melakukan rehab adalah H. Syamsudin Paputungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat melakukan perehaban rumah tersebut, terdapat perluasan lahan yang dilakukan oleh H. Syamsuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Mondu Paputungan pernah menyampaikan kepada H. Syamsudin Paputungan bahwa rumah tersebut diberikan kepada Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mula-mula yang mendiami rumah tersebut setelah H. Mondu meninggal dunia adalah H. Nurmala Paputungan dan H. Mariama Damopolii, namun di beberapa tahun belakangan ini sampai dengan sekarang rumah tersebut didiami oleh Hj. Wendy Paputungan;
- Bahwa setelah H. Mondu Paputungan meninggal dunia, Saksi sempat bekerja untuk H. Syamsudin Paputungan selama 9 tahun lamanya mengurus tanah yang ada di Pinolisian;

Hal. 65 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut berisi tanaman pohon kelapa yang kurang lebih berjumlah 1000 pohon;
- Bahwa walaupun saat ini saksi sudah tidak bekerja pada keluarga H. Mondu Paputungan, namun saksi masih menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak-anak H. Mondu Paputungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah kurang lebih 2 tahun belakangan ini tanah yang ada di Pinolosian beserta isinya dikelola oleh Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;

Saksi 3. Rasid Pasi bin P. Pasi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Desa Kopandakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pihak yang berperkara sebagai anak-anak dan cucu-cucu dari H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada H. Mondu Paputungan selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan memiliki seorang istri bernama Mariama Damopolii yang juga telah meninggal berselang beberapa tahun setelah meninggalnya H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan memiliki 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama, Syamsuddin Paputungan, Nurmala Paputungan dan Aqibah Paputungan;

Hal. 66 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anak dari H. Mondu Paputungan yang bernama Syamsuddin Paputungan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan Syamsuddin Paputungan memiliki seorang istri yang sampai saat ini masih hidup bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan Syamsuddin memiliki 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan saat H. Mondu Paputungan meninggal dunia, ia meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Pinolosian desa Modisi dan Rumah yang terletak di Motoboi Kecil;
- Bahwa saksi menerangkan ukuran tanah yang terletak di Pinolisian sekitar 8 (Delapan) hektar;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut berbatasan dengan jalan, air, laut dan ada juga yang berbatasan dengan lahan milik orang lain yang mana saksi tidak mengenal orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan objek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi lupa secara pasti waktu / tahun berapa saksi bekerja di lahan tersebut, namun yang saksi ingat pada saat Syamsudin menjabat sebagai bupati;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan yang mempekerjakan saksi di lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah tersebut ditanam pohon kelapa;
- Bahwa mengenai rumah yang berada di Motoboi kecil, saksi menerangkan pernah mendengarkan langsung dari H. Mondu Paputungan bahwa akan diberikan kepada Hj. Aqibah

Hal. 67 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paputungan karena Hj. Aqibah Paputungan tidak bersekolah sebagaimana kedua kakaknya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah H. Mondu Paputungan meninggal dunia, yang menerima hasil dari lahan yang terletak di Pinolosian adalah H. Syamsuddin Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan rumah H. Mondu Paputungan yang berada di Motoboi Kecil pernah dilakukan rehab oleh H. Syamsuddin dan pada saat dilakukan rehab, rumah tersebut masih ditempati oleh H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah H. Mondu Paputungan meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Hj. Mariama Damopolii dan Hj. Nurmala Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan Hj. Mariama Damopolii mendiami rumah tersebut sampai tutup usianya juga dikebumikan di rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah Hj. Mariama Damopolii meninggal dunia, rumah tersebut didiami oleh Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini rumah tersebut ditempati oleh anak Syamsudin yang bernama Wendy Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan juga memiliki sebidang tanah di Sikopon;

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.01.03/Pw.01/25/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 atas nama Hi

Hal. 68 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin Paputungan dan Kartini Manoppo yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti T.1);

b. Fotokopi Sertifikat Nomor 620 tertanggal 15 November 1999 atas nama Hi Syamsudin Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti T.2);

c. Fotokopi Sertifikat Nomor 624 tertanggal 15 November 1999 atas nama Hi Syamsudin Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti T.3);

d. Fotokopi Buku Tanah Nomor 621 tertanggal 15 November 1999 atas nama Hi Mondu Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena surat asli ada pada Para Penggugat, (Bukti T.4);

e. Fotokopi Buku Tanah Nomor 328 tertanggal 15 Oktober 1981 atas nama Mondu Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena surat asli ada pada Para Penggugat, (Bukti T.5);

f. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Jalan tertanggal 8 November 2021 atas nama Hi Syamsuddin Paputungan yang dikeluarkan oleh Dr Jimmy Mahama, Sp.S (K) Spesialis Penyakit Saraf Manado, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti T.6);

g. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1960 K/Pdt../1990 tertanggal 30 Mei 1991, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti T.7);

Hal. 69 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Fotokopi Sertifikat Nomor 463 tertanggal 15 Oktober 1981 atas nama Hasirun Gonibala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (Bukti T.8);

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1. SAKSI 3, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Darussalam, RT.12 RW.06 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya di depan persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui H. Mondu Paputungan telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat secara tepat waktu meninggalnya H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan memiliki istri yang bernama Mariama Damopolii;
- Bahwa saksi menerangkan Hj. Mariama Damopolii telah meninggal dunia beberapa tahun setelah meninggalnya H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan dan Mariama Damopolii memiliki 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama Syamsuddin Paputungan, Numala Paputungan dan Aqibah Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii yang bernama H. Syamsuddin Paputungan telah meninggal dunia;

Hal. 70 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan H. Syamsudin Paputungan memiliki seorang istri yang bernama TURUT TERGUGAT;
- Bahwa saksi menerangkan H. Syamsudin Paputungan dan TURUT TERGUGAT memiliki 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan Nurmala Paputungan merupakan anak Ke 2 (Dua) dari H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan Akiba Paputungan merupakan anak Ke 3 (Tiga) dari H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah meninggal dunia H. Mondu Paputungan meninggalkan harta berupa Rumah yang terletak di kompleks lapangan Motoboi Kecil dan sebidang tanah perkebunan kelapa di Pinolosian;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjual tanah miliknya dengan Ukuran 4 Meter x 4 Meter, kepada H. Mondu Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjual tanah miliknya dengan ukuran 0,5 meter x 1 meter kepada Syamsudin Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan penjualan tanah kepada H. Mondu Paputungan dan H. Syamsuddin Paputungan tersebut berkaitan dengan rehab bangunan rumah di Motoboi Kecil yang saat itu pelebarannya memakan lahan milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan walaupun telah dilakukan transaksi jual beli terhadap tanah saksi yang telah disebutkan ukurannya di atas namun belum dilakukan perubahan pencatatannya dalam sertifikat induk milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan rumah H. Mondu Paputungan dan Mariama Damopolii yang berada di Motoboi

Hal. 71 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil diperoleh setelah keduanya menikah;

- Bahwa saksi menerangkan setelah H. Mondu Paputungan meninggal dunia, rumah tersebut didiami oleh Mariama Damopolii dan anaknya yang bernama Nurmala Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini yang mendiami rumah tersebut adalah Hj. Wendy, anak dari H. Syamsuddin Paputungan.
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang di Pinolosian saat ini dikelola oleh anak-anak H. Mondu Paputungan yang masih hidup yaitu Nurmala Paputungan dan Aqiba Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik H. Mondu yang ada di Pinolosian berisikan tanaman pohon Kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sedikit banyak mengetahui tentang tanah H. Mondu Paputungan yang di Pinolosian sebab saksi juga mempunyai sebidang tanah perkebunan yang bertetangga dengan tanah tersebut di Pinolosian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sejak kapan Nurmala dan Aqiba mulai mengelola tanah yang terletak di Pinolosian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bila H. Mondu Paputungan telah melakukan pembagian terhadap rumah dan tanah yang terletak di pinolosian kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah yang terletak di Pinolosian saat ini dikelola oleh Nurmala Paputungan dan Aqiba Paputungan dari orang yang bekerja mengelola tanah tersebut;

Hal. 72 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut baru 2 (Dua) Bulan belakangan ini;

Saksi 2, Dra Muku Manoppo, S.Km., M. Kes, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di Jalan Ibolian, RT.05 RW.02 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal orang tua dari para Penggugat yang bernama H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2008 Hi. Syamsudin Paputungan telah sakit dan dirawat di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan sakit yang diderita oleh Hi. Syamsudin Paputungan adalah stroke dan jantung.
- Bahwa saksi menerangkan sejak jatuh sakit pada tahun 2008 Hi. Syamsudin Paputungan bicaranya sudah tidak jelas;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2008 memori Hi. Syamsudin Paputungan terganggu dan agak susah mengingat.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Hi. Syamsudin Paputungan meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi turut merawat dan mengurus pada saat Hi. Syamsudin Paputungan sakit di Jakarta.
- Bahwa pada saat meninggal jenazah Hi. Syamsudin Paputungan disemayamkan di rumah Motoboi Kecil;

Saksi 3, SAKSI 5, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di Jalan Ibolian, RT.05 RW.02 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 73 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara sebagai anak-anak dan cucu-cucu dari H. Mondu Paputungan dan istrinya yang bernama Hj. Mariama Damopolii;
- Bahwa saksi mengenal H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Paputungan karena sejak SD saksi telah tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan Hj. Mariama Paputungan meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Paputungan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama H. Syamsuddin Paputungan, Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan H. Syamsuddin Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan H. Syamsuddin Paputungan semasa hidupnya memiliki seorang istri bernama TURUT TERGUGAT dan 4 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii mempunyai rumah di Motoboi Kecil yang saat ini didiami oleh anak dari H. Syamsudin Paputungan yang bernama Hj. Wendy;
- Bahwa saksi menerangkan atas permintaan dari H. Syamsuddin Paputungan saksi pernah menemani TURUT TERGUGAT memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta Rupiah) sebagai pembayaran atas rumah tersebut dan diterima oleh Hj. Nurmala Paputungan dan disaksikan pula oleh Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah lupa waktu dan

Hal. 74 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal yang tepat mengenai penyerahan uang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui penyerahan uang tersebut untuk pembayaran rumah itu dari penjelasan / cerita Hj. Kartini kepada saksi yang menjelaskan bahwa menurut pembicaraan mereka uang yang harus dibayar adalah Rp30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah) namun baru bisa dibayarkan Rp25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta Rupiah) sehingga masih tersisa Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu sebelumnya mengenai adanya pembicaraan tentang pembayaran sejumlah uang untuk rumah tersebut, karena yang saksi tahu rumah itu adalah milik H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii;
- Bahwa saksi menerangkan setelah H. Mondu Paputungan meninggal dunia, yang mendiami rumah tersebut adalah Hj. Mariama Damopolii dan Hj. Nurmala Paputungan.
- Bahwa saksi menerangkan H. Syamsuddin Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan kalau datang ke Kotamobagu juga turun dan mendiami rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga mengetahui tentang tanah milik H. Mondu Paputungan yang ada di Pinolosian yang luasnya sekitar 14 Hektar;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut berisi tanaman pohon kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan di dekat tanah tanah milik H. Mondu Paputungan yang berada di Pinolosian juga terdapat tanah milik H. Syamsuddin Paputungan;

Hal. 75 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa saksi menerangkan yang mengelola sawah di sikopon adalah saksi dan sebelumnya hasilnya dibagi tiga namun saat ini hasilnya Hj. Kartini Manoppo yang menerima;
- Bahwa menurut saksi tanah yang di Tapa Alat sudah terjual kepada orang lain, dan Hi. Syamsudin Paputungan juga ada tanah di Tapa Alat.
- Bahwa saksi memberikan keterangan tanah yang terletak di Molinow dikelola oleh Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;

Saksi IV. Rismawati Masi binti Syawal Massi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di Jalan Drs JA. Damopolii, Lingkungan II Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal H. Mondu Paputungan dan istrinya yang bernama Hj. Mariama Damopolii;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan Hj. Mariama Damopolii telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa saksi menerangkan H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii mempunyai 3 orang anak yaitu H. Syamsuddin Paputungan, Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan H. Syamsuddin Paputungan telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan H. Syamsuddin Paputungan mempunyai seorang istri dan 4 orang anak yang sampai saat ini masih hidup;

Hal. 76 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan rumah yang ada di Motoboi Kecil adalah milik H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii;
- Bahwa saksi menerangkan setelah H. Mondu Paputungan meninggal dunia, Hj. Mariama Damopolii yang tinggal di rumah tersebut bersama kedua anaknya Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan;
- Bahwa saat ini yang mendiami rumah tersebut adalah Hj. Wendy Papuntungan, anak dari H. Syamsuddin Paputungan;
- Bahwa saksi menerangkan Hj. Nurmala dan Hj. Aqibah tidak tinggal di rumah itu lagi karena keduanya telah mempunyai rumah sendiri yang bersebelahan dengan rumah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap lima objek yang diuraikan di dalam gugatan ini dan selengkapny tentang hasil pemeriksaan setempat telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada tanggal Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta untuk diadakan sumpah decissoir terkait pembayaran rumah yang ada di Motoboi kecil dan oleh Majelis Hakim telah diadakan sidang penyumpahan sesuai dengan permohonan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah bersumpah di depan sidang dengan lafadz sebagai sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa, bersamaan dengan jawabannya, para tergugat dan turut tergugat telah mengajukan eksepsi berupa :

1. Eksepsi gugatan Penggugat Telah Keliru Dengan

Hal. 77 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendudukan Pihak Yang Seharusnya Didudukan Sebagai Tergugat Akan Tetapi Didudukan Sebagai Pihak Turut Tergugat;

2. Eksepsi Penggugat Telah Keliru Menyebutkan Luas Dan Batas Terhadap Objek Warisan ;

Bahwa, atas eksepsi para tergugat dan turut tergugat tersebut, Para penggugat telah menanggapi lewat repliknya;

Bahwa, selanjutnya eksepsi-eksepsi para tergugat dan turut tergugat tersebut diatas bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan Hakim baik bersifat absolut maupun relatif, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 Rbg, yang menyebutkan, "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya,*" bahwa berdasarkan hal tersebut, maka para penggugat berpendapat, terhadap eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dianalisa atau dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, berdasarkan analisa hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya yang mulia mejelis hakim menyatakan eksepsi para tergugat dan turut tergugat tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mengenai kewarisan yang pada pokoknya bahwa sepeninggal alm. Hi. Mondu Paputungan yang meninggal pada tanggal 24 Agustus 1999 dan almh. Hj. Mariama Damopolii yang telah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2002 yang secara bersama-sama disebut sebagai pewaris, telah meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin alm. Mondu Paputungan (yang telah meninggal pada tanggal 27 Maret 2014) (anak Pertama) menikah dengan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) mendapatkan 4 (empat)

Hal. 78 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak (cucu dari Pewaris) yaitu:

- TERGUGAT 1 (Tergugat I)
 - TERGUGAT 2 (Tergugat II)
 - TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan
 - TERGUGAT 4 (Tergugat IV)
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I)
anak Ke-dua
- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) anak Ke-
tiga

Bahwa setelah Para Pewaris meninggal dunia, Para Pewaris meninggalkan harta warisan kepada para ahli warisnya, Kemudian para ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian warisan tersebut sesuai dengan amanat dari alm. Mondu Paputungan (Pewaris) dan kesepakatan bersama Para Ahli Waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011. Bahwa harta-harta warisan yang telah dibagi tersebut adalah sebagai berikut;

a. Sebidang tanah (dahulu persawahan), yang terletak RT 16/RW 08 Lingk. IV Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan (dibelakang Kelurahan Molinow), yang batas-batasnya sebagai berikut;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

Sebelah Selatan : Batas dengan tanah milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 100/SK/MK/976/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 a.n. Hi. Mondu Paputungan (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Tanah tersebut telah dibagi kepada, alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3

Hal. 79 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga));

b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7.458,75 \text{ m}^2$, yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, sesuai dengan Surat Gambar Tanah a.n. Mondu Paputungan Nomor reg :14-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungi II pada tanggal 22 Juli 2021, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Nur Ndsah.

Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Linkan Kawet.

Sebelah Selatan : Batas dengan Saluran Air

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Sandri Malla.

Bahwa tanah tersebut, telah dibagi dan jatuh kepada alm. Hi. SYAMSUDIN PAPUTUNGAN

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Bahwa, tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada Hj. NURMALA PAPUTUNGAN (Penggugat I) yang sekarang statusnya telah terjual/dijual.

d. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Tanah tersebut telah dibagi kepada, alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga)) yang sekarang statusnya telah terjual/dijual bersama.

e. Sebidang tanah Pertanian/Perkebunan dengan luas $\pm 14.420 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Dahulu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, sesuai dengan SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : Laut

Hal. 80 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik S. Simbala.

Sebelah Selatan : Batas dengan Jalan

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Hi. L.H. Paputungan.

Bahwa, tanah tersebut telah dibagi dan jatuh kepada alm. Syamsudin Paputungan (orang tua para tergugat) dan kepada Para Penggugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian (dibagi 3 (tiga)):

f. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 835 \text{ m}^2$, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 621 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.

Sebelah Selatan : Batas dengan tanah Kode cs. No. 875/97

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Bahwa tanah tersebut telah diberikan oleh alm. Mondu Paputungan kepada Penggugat II (AQIBAH MONDU PAPUTUNGAN)

dan yang menjadi objek sengketa adalah Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 835 \text{ m}^2$, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 621 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut; (vide gugatan angka 3 huruf f)

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.

Sebelah Selatan : Batas dengan tanah Kode cs. No. 875/97

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Hal. 81 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, timbulnya permasalahan pembagian warisan tersebut bermula sejak alm. Syamsudin Paputungan Meninggal dunia, yaitu terhadap harta warisan yang termuat pada Vide gugatan angka 3 huruf f, dimana Para tergugat dan Turut Tergugat menguasai harta tersebut dengan menyatakan harta tersebut adalah milik dari alm. Hi. Syamsudin Paputungan (orang tua dan suami dari Para Tergugat dan Turut Tergugat)

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 835 \text{ m}^2$, yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 021 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.
- Sebelah Selatan : Batas dengan tanah kode cs. No. 875/97
- Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Bahwa atas dalil gugatan para penggugat tersebut, para tergugat dan turut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan para penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan para penggugat;

Bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 KUH Perdata, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Terbukti Bahwa para pihak yang bersengketa adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Mondu Paputungan (yang telah meninggal pada tanggal 24 Agustus 1999) dan almh. Mariama Damopolii (yang telah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2002):
- Terbukti Bahwa sepeninggal pewaris telah meninggalkan harta-harta warisan sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat;

Hal. 82 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh para tergugat dan turut tergugat adalah terhadap harta-harta warisan dari pewaris statusnya belum dibagi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami perlu menganalisa hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi pembagian harta-harta warisan sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugat?
2. Apakah objek sengketa adalah pembagian warisan yang diberikan langsung oleh Pewaris kepada PENGUGAT 2 (penggugat II) ?

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, oleh karena dalil para Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini dibantah oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebani wajib bukti bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Hj. Aqiba M. Paputungan yang diberikan langsung oleh Pewaris, dan kepada para Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini belum dibagi waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan Vide P-1 s/d P-10, bahwa bukti-bukti tersebut telah lunas bea materai dan distempel melalui Kantor Pos sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, maka bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah karena memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti,

Hal. 83 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap alat bukti P-5 yang merupakan alat bukti foto copy tanpa asli, kami berpendapat bahwa dikarenakan tidak adanya bukti tergugat yang secara langsung membantah bukti P-5 tersebut, maka bukti P-5 harus dianggap sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Djasmin Linu (saksi pertama) dan Kasmir Bilak (saksi kedua) dan Rasid Pasi (Saksi ketiga), bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan para Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga ketiga saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan Vide T-1 s/d T-8, bahwa bukti-bukti tersebut telah lunas bea materai dan distempel melalui Kantor Pos sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, maka bukti T-1, T-2, T-3, T-6 dan T-8 adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah karena memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sedangkan terhadap alat bukti T-4, T-5 dan T-7 yang merupakan alat bukti foto copy tanpa asli, haruslah dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti;

Hal. 84 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Hasimun Gonibala (saksi pertama) dan Dra. Muku Manoppo (saksi kedua) dan Tombo Damopolii (Saksi ketiga), dan Rismawati Masi (saksi keempat) bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan para tergugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keempat saksi para tergugat telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa, untuk tidak mengulangi hal yang sama (*ibidem*), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar Gugatan yang tertera dalam surat Gugatan Para Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar Jawaban Para Tergugat dalam analisa hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap di dalam duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kesimpulan ini;

Bahwa selanjutnya, sebelum kami menganalisa dari pokok sengketa maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Pasal 171 angka 2 dan angka 3 KHI menyatakan, "yang dimaksud dengan :

- 2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3. ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

Hal. 85 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



menjadi ahli waris.”

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Vide bukti P-2 dan P-3 ditemukan fakta hukum bahwa Hi. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii sebagai pewaris dalam perkara ini telah meninggal dunia, serta Bukti P-10 yang membuktikan bahwa orang tua dari pewaris yang bernama Hi. Mamadi Paputungan (Tete Sudi/Kakeknya alm. Syamsudin) telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan Baku Gonibala (Nene' Sudi/Neneknya alm. Syamsudin) telah meninggal dunia pada tahun 1974;

Bawha dari Bukti P-1 ditemukan fakta hukum bahwa, alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii selama pernikahan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni: Alm. H. Syamsudi Paputungan bin Mondu Paputungan (anak pertama), Hj. Nurmala Paputungan binti Mondu Paputungan (anak kedua) dan Hj. Aqibah M. Paputungan Binti Mondu Paputungan (anak ketiga);

Bahwa berdasarkan analisa hukum di atas, maka kami berpendapat bahwa sepeninggal dari alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii, keudanya hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang) yakni H. Syamsudi Paputungan bin Mondu Paputungan (anak pertama), PENGGUGAT 1 (anak kedua) dan Hj. Aqibah M. Paputungan Binti Mondu Paputungan (anak ketiga);

Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-4, bukti T-1 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi para tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, H. Syamsudin Paputungan Yang Menikah dengan Kartini Manoppo pada tanggal 20 Juni 1968 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - TERGUGAT 1
 - TERGUGAT 2
 - TERGUGAT 3
 - TERGUGAT 4
- Bahwa, alm. H. Syamsudin Paputungan telah meninggal

Hal. 86 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



dunia pada tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dikaitkan satu dengan lainnya, maka kami berpendapat bahwa kedudukan hukum sebagai ahli waris sah sepeninggal dari Pewaris adalah sebagai berikut:

1) Ahli waris Pengganti alm. Syamsudin Paputungan, yakni:

- TERGUGAT 1 (Tergugat I)
- TERGUGAT 2 (Tergugat II)
- TERGUGAT 3 (tergugat III)
- TERGUGAT 4 (tergugat IV)
- Kartini Manoppo (Turut Tergugat)

2) Hj. Nurmala Paputungan

3) Hj. Aqibah M. Paputungan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat mengenai kedudukan para ahli waris haruslah dinyatakan terbukti;

Bahwa selanjutnya, untuk menganalisa apakah terhadap harta warisan dari pewaris telah ada pembagian dan apakah objek sengketa perkara ini menjadi bagian warisan dari Hj. Aqibah M. Paputungan, maka kami akan menganalisa hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, yang menjadi objek sengketa waris dalam perkara ini sebagaimana Vide Gugatan Posita angka 5 adalah Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas $\pm 835 \text{ m}^2$, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 621 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.

Sebelah Selatan : Batas dengan tanah kode cs. No. 875/97

Sebelah Barat : Batas dengan tanah milik Augusto.

Bahwa, dalam menganalisa aspek pembagian objek sengketa *a quo*,

Hal. 87 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



maka akan kami kemukakan fakta-fakta yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam jawab-menjawab serta berdasarkan Vide Bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9 dikaitkan dengan Keterangan Saksi Penggugat saksi Kasmir Bilak dan saksi Rasid Pasi serta keterangan saksi tergugat yakni Tombo Damopolii, ditemukan fakta hukum, bahwa sepeninggal dari Pewaris, telah meninggalkan 6 (enam) objek waris sebagaimana Vide gugatan Posita angka 3 (tiga) yaitu:

- a. Sebidang tanah (dahulu persawahan), yang terletak RT 16/RW 08 Lingk. IV Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan (dibelakang Kelurahan Molinow)
- b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7.458,75$ m², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, sesuai dengan Surat Gambar Tanah a.n. Mondu Paputungan Nomor reg :14-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungi II pada tanggal 22 Juli 2021;
- c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.
- d. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
- e. Sebidang tanah Pertanian/Perkebunan dengan luas ± 14.420 m², yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Dahulu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, sesuai dengan SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan;
- f. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas ± 835 m², yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 621 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan;

2. Bahwa berdasarkan vide bukti P-5, ditemukan fakta hukum

Hal. 88 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



bahwa dari 6 (enam) objek warisan, hanya 5 (lima) objek waris yang dibagi oleh alm. Syamsudi Paputungan, yakni objek waris yang termuat pada posita angka 3 huruf a s/d huruf e;

3. Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Kasmir Bilak dan saksi Rasid Pasi, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Tete' (alm. H, Mondu Paputungan) mengatakan kalau Tanah dan Rumah yang berada di Motoboi Kecil akan diwariskan kepada Aqibah Paputungan;
- Bahwa sertifikat Tanah dan Rumah yang berada di Motoboi Kecil telah diserahkan oleh H. Mondu Paputungan kepada Aqibah Paputungan, dihadapan alm. Syamsudi Paputungan dan Hj. Nurmala Paputungan;
- Bahwa Tanah dan Rumah yang berada di Motoboi Kecil diserahkan kepada Hj. Aqibah Paputungan karena dia tidak disekolahkan sampai perguruan tinggi sebagaimana saudaranya;
- Bahwa, yang tinggal bersama dan yang merawat alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii adalah Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah M. Paputungan;

Bahwa, dari hal tersebut ditemukan fakta hukum bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini (pada huruf f) telah dibagi sebelumnya oleh Hi. Mondu Paputungan sejak masih hidup;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa terhadap pembagian harta warisan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni: Pembagian Pertama terjadi Pada Saat alm. H. Mondu Paputungan masih hidup yaitu terhadap Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas \pm 835 m², yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 621 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan (Vide Bukti P-9) sedangkan Pembagian Kedua terjadi setelah alm. H. Mondu Paputungan meninggal dunia yang dilakukan oleh alm. Syamsudin paputungan, Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Paputungan yaitu terhadap harta yang

Hal. 89 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



termuat pada huruf a s/d huruf e di atas;

Bahwa selanjutnya, untuk menganalisa apakah pembagian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan prinsip keadilan, maka kami akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Islam mendudukan masalah waris sebagai hal yang sangat penting yang penjelasannya termaktub di dalam Al-Quran. Masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Beberapa jalur yang biasa ditempuh untuk memperoleh porsi waris adalah melalui pengadilan dan musyawarah kekeluargaan. Dari kedua jalur itu, tentunya duduk bersama untuk menghasilkan kesepakatan adalah jalan yang perlu diutamakan.

Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris telah ditentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4:11), yang artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." Bahwa Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menetapkan bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dengan demikian, jika seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka dalam kasus ini anak laki-laki mendapat bagian dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat bagian satu pertiga dari harta warisan.

Dalam hukum waris Islam pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Namun, dalam perkara waris putusan-putusan pengadilan telah berkembang. Beberapa di antaranya dianggap sebagai putusan pelopor.

Hal. 90 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya putusan yang mendudukan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian anak laki-laki secara eksplisit disamakan dengan bagian anak perempuan.

Bahwa. Pada tahun 2012, salah satu Hakim Agung yakni Muhktar Zamzami dalam risetnya menemukan 3 putusan pembagian waris Islam yang melenceng dari hukum Islam. Jika hukum Islam menyaratkan pembagian waris laki-laki dan wanita adalah 2:1, maka Mukhtar menemukan pembagian sama rata dan ternyata tidak masalah. Ketiga putusan tersebut yaitu:

1. Putusan PA Makassar No.338/Pdt.G/1998/PA.Upg, dengan Pertimbangan:

- Hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Perbandingan 2:1 dapat dikesampingkan oleh kesepakatan;
- Tidak berdosa membagi 1:1 sebab Pasal 176 KHI bukanlah *Nas qath'iyut tanfiedz*;

2. Putusan PA Makassar No.230/Pdt.G/2000/PA.Mks dengan pertimbangan:

- Kedudukan lelaki dan perempuan adalah sama di hadapan hukum;
- Menerima warisan adalah hak dan bukan kewajiban;
- Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian;
- Majelis hakim dapat menentukan bagian ahli waris;
- Yang prinsip adalah perempuan sebagai ahli waris, bukan ketentuan 2:1;
- Yang harus dipertimbangkan adalah prestasi ahli waris kepada pewaris yang mengurus pewaris termasuk harta warisan;

3. Putusan PA Medan No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. dengan pertimbangan hakim:

- Pembagian warisan dalam Al-Quran dan KHI Bukan harga mati;

Hal. 91 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nas Al-quran Rurah An-Nahl, menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada prestasi kepada pewaris;
- c. Porsi 2:1 dapat berubah sesuai perubahan iliat hukum;
- d. Bagian laki-laki adalah porsi maksimal, sehingga dapat dikurangi;
- e. Anak perempuan memiliki prestasi karena merawat, menemani berkomunikasi, membayar biaya perawatan pewaris;
- f. Surah An-Nisa ayat 11 saling terkait saling terkait dan berhubungan dengan ayat lain sebagai satu kesatuan sistem;

Bahwa menurut Muhktar Zamzami *"Ketiga putusan tersebut merupakan putusan pelopor dalam mendudukan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian waris anak laki-laki secara eksplisit disamakan dengan bagian anak perempuan, yakni satu banding satu,"* bahwa Penerapan hukum ini berdasarkan *teori justice as fairness* (teori keadilan yang bertumpu pada kewajaran),"

Bahwa Syeikh Ali Ahmad Aljurjawi dalam kitab Hikmah Attasyri' wa Falsafatuh berpendapat yang pada pokoknya menyatakan, *"bagian laki-laki lebih banyak karena kaum laki-laki dibebani dengan masalah hidup yang lebih besar seperti mencari nafkah, memiliki tanggungjawab penuh terhadap keluarga yang tidak mampu dijalankan oleh kaum perempuan."* Bahwa Dengan demikian pemahaman sebaliknya dari pendapat Syeikh tersebut adalah apabila perempuan dibebankan masalah hidup yang lebih besar, dalam hal ini mampu mencari nafkah sendiri dan dapat pula mencukupi kebutuhan keluarganya maka perempuan juga dapat memperoleh bagian yang lebih besar ataupun sama dengan bagian yang diperoleh laki-laki.

Bahwa, Mantan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Sirajuddin Sailallah berpendapat Menurutnya, *"hukum waris merupakan muamalah bukan ibadah magdoh atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya dalam syariat Islam. Sehingga hukum dalam praktiknya ketika mendapat kasus tertentu bisa berubah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan, sehingga yang dikedepankan itu bukan prinsip kepastian*

Hal. 92 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



tapi prinsip keadilan, sebagaimana Surah Al-Maidah ayat 8 Allah befirman bahwa keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. "Dasar hukumnya di dalam Alquran, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Bahwa, berdasarkan dari pandangan-pandangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami berpendapat bahwa Pembagian Pertama yang dilakukan oleh alm. Hi. Mondu Paputungan terhadap objek sengketa kepada Hj. Aqibah M. Mpaputungan dengan mempertimbangkan prestasinya sebagai anak ketiga yang menemani pewaris dimasa tua serta dengan mempertimbangkan rasa tanggungjawab pewaris sebagai orang tua yang tidak menyekolahkan Hj. Aqibah M. Paputungan sampai perguruan tinggi sebagaimana saudara-saudaranya, maka pembagian Pertama tersebut menurut kami telah sesuai dengan hukum Islam dan mencerminkan keadilan, oleh karena itu Pembagian Pertama haruslah dinyatakan sah dan mengikat;

Bahwa selanjutnya, terhadap pembagian kedua kami berpendapat bahwa sebagaimana dengan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan sebelumnya serta pendapat ulama sebagaimana dikutip di atas, oleh karena pembagian kedua yang mengedepankan *teori justice as fairness* (teori keadilan yang bertumpu pada kewajiban) dan dilakukan dengan Musyawarah untuk Mufakat sebagaimana amanat Al-qur'an Surat As-Syura ayat (38), maka Pembagian kedua yang dilakukan oleh Para Ahli Waris terhadap harta warisan yang termuat pada huruf a s/d huruf e adalah sah dan mengikat karena telah sesuai dengan hukum Islam dan rasa Keadilan;

Bahwa berdasarkan analisa hukum di atas, oleh karena terhadap harta-harta warisan serta objek waris dalam perkara ini telah ada pembagian sebelumnya, maka petitum angka 3 dan angka 4 gugatan para penggugat beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan terbukti;

Bahwa oleh karena, gugatan pokok para penggugat telah terbukti, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat diterima seluruhnya;

Hal. 93 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



II. DALAM REKONVENSI

Bahwa, untuk tidak mengulangi hal yang sama (ibidem), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar analisa hukum yang termuat dalam Konvensi di atas, menjadi analisa hukum pula dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap di dalam konvensi tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kesimpulan ini;

Bahwa, para tergugat dan turut tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Para penggugat rekonvensi, sedangkan pihak para penggugat dalam konvensi akan disebut sebagai pihak para tergugat rekonvensi;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

a) Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan IV xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow;

b) Sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.458,75 M2, yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Nur Ndsah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan

Hal. 94 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Tanah milik Linkan Kawet

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik Sandri Malla;

c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

d) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

e) Sebidang tanah Perkebunan dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Nunuk, Kec. Pinolosian, dahulu Kab. Bolaang Mongondow sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L. U. Paputungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Bahwa terhadap luas dan batas tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 1960 K/Pdt/1990 tanggal 2 Mei 1991 dimana pernah terjadi sengketa antara Sara Paputungan dk melawan Hi. Mondu Paputungan sebelum adanya pemekaran;

Bahwa, harta warisan tersebut yang dijadikan objek sengketa dalam rekonsvansi ini diajukan dengan dalil Bahwa Alm. Hi Syamsudin Paputungan

Hal. 95 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang belum dibagi bersama-sama dengan Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yaitu Hj. Nurmala Paputungan dan Hj. Aqibah Mondu Paputungan.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka untuk menganalisisnya akan kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, dari proses Jawab-menjawab serta dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap objek sengketa baik dalam konvensi maupun objek sengketa dalam rekonvensi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam rekonvensi pada huruf a s/d huruf d adalah sama dengan objek waris dalam konvensi posita angka 3 huruf a s/d huruf d yang telah dibagi. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka objek sengketa dalam rekonvensi tersebut haruslah ditolak, karena gugatan konvensi telah terbukti;
- Bahwa objek sengketa dalam rekonvensi pada huruf e setelah dilakukan Pemeriksaan Lokasi oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki Pada Tanggal 6 Desember 2021 ditemukan fakta hukum yaitu, objek sengketa tersebut berbeda letak dengan objek sengketa dalam konvensi posita angka 3 huruf e.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut kami terdapat 1 (satu) objek warisan peninggalan alm. Mondu Paputungan yang belum dibagi waris yaitu, Sebidang tanah Perkebunan dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Nunuk, Kec. Pinolosian, dahulu Kab. Bolaang Mongondow sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut (Vide gugatan rekonvensi angka 4 huruf e):

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L. U. Paputungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai

Hal. 96 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Bahwa selanjutnya, oleh karena terhadap objek sengketa rekonvensi tersebut telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka secara hukum harus dianggap terbukti;

Bahwa berdasarkan vide bukti T.7 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 1960 K/Pdt/1990 tanggal 2 Mei 1991 dimana dinyatakan dalam putusan tersebut Hi. Mondu Paputungan adalah Pemilik dari sebidang tanah Perkebunan seluas \pm 15 ha serta dikaitkan dengan keterangan Para saksi, yang pada pokoknya menyatakan Hi. Mondu Paputungan memiliki perkebunan di Pinolosian seluas \pm 15 ha, maka menurut kami objek sengketa rekonvensi tersebut adalah sah milik Hi. Mondu Paputungan;

Bahwa selanjutnya, dalam pembuktian perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, tidak ditemukan bahwa objek sengketa rekonvensi tersebut seluas \pm 15 ha telah dibagi waris, maka statusnya adalah harta warisan yang belum dibagi waris;

Bahwa karena harta tersebut belum dibagi waris, maka sudah sepantasnya menurut hukum objek sengketa rekonvensi tersebut dibagi secara hukum islam oleh mejelis hakim.

Bahwa selanjutnya, oleh karena terhadap objek sengketa rekonvensi tersebut telah terbukti belum di bagi waris, maka secara hukum gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi dinyatakan diterima sebagian dan selebihnya ditolak;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 telah dilakukan sumpah decisoir/pemutus terhadap objek sengketa yang didalilkan para tergugat dan turut tergugat telah terjadi pembayaran atas objek sengketa yang

Hal. 97 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu oleh karena permohonan para tergugat dana turut tergugat, dan untuk membantah dalil tersebut para penggugat bersedia bersumpah tentang tidak benar telah terjadinya jual beli mengenai objek yang dimaksud, dengan sumpah sebagai berikut :

- **PENGUGAT 1 (Penggugat I)**

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa tidak benar saya pernah menerima pembayaran atas tanah dan rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu dari Hj. Kartini Manoppo. Laknat Allah apabila saya berdusta"

- **PENGUGAT 2 (Penggugat II)**

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa tidak benar saya menyaksikan pembayaran tanah dan rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu dari Hj. Kartini Manoppo. Laknat Allah apabila saya berdusta".

Bahwa berdasarkan hal tersebut, justru para tergugat dan turut tergugat telah mengakui bahwa yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Penggugat II, dengan pernyataan membeli tanah dari objek sengketa;

Bahwa karena para tergugat dan turut tergugat telah mengakui tentang kepemilikan dari tanah objek sengketa tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat untuk dikabulkan karena telah terbukti dan menolak gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi/para tergugat rekonvensi;

B. KESIMPULAN

Bahwa, berdasarkan analisa hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan pihak para tergugat dan turut tergugat konvensi/para penggugat rekonvensi dinyatakan pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara ini;

Hal. 98 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Bahwa, analisa hukum ini juga telah memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa apabila yang mulia mejlis hakim yang memeriksa perkara ini, sependapat dengan analisa hukum kami, maka kami memohon agar yang mulia mejlis hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menetapkan ahli waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii adalah sebagai berikut:
 - Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin alm. Mondu Paputungan (anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu:
 - TERGUGAT 1 (Tergugat I)
 - TERGUGAT 2 (Tergugat II)
 - TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan
 - TERGUGAT 4 (Tergugat IV)
 - Kartini Manoppo (turut tergugat)
 - Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) anak Ke-dua
 - Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) anak Ke-tiga
3. Menyatakan, menetapkan secara hukum pembagian harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) gugatan ini,

Hal. 99 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan amanat alm. Mondu Paputungan dan kesepakatan bersama para ahli waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011 adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan, menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris alm. Mondu Paputungan sebagai berikut:

a. Sebidang tanah (dahulu persawahan), yang terletak RT 16/RW 08 Lingk. IV xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx (dibelakang Kelurahan Molinow), yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

Sebelah Selatan : batas dengan tanah milik Arsyad Teru dan Umayya Paputungan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow.

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 100/SK/MK/976/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 a.n. Hi. Mondu Paputungan (alm) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Motoboi Kecil.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sebagai berikut:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hi, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 7.458,75$ m², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, sesuai dengan Surat Gambar Tanah a.n. Mondu Paputungan Nomor reg :14-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungi II pada tanggal 22 Juli 2021, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Hal. 100 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Nur Ndsah.

Sebelah Timur : berbatasan dengan milik Linkan Kawet.

Sebelah Selatan : batas dengan Saluran Air

Sebelah Barat : batas dengan tanah milik Sandri Malla.

Bahwa tanah tersebut, menjadi bagian warisan yang jatuh kepada alm.Hi. Syamsudin Paputungan melalui ahli waris Pengganti yaitu Para Tergugat

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Bahwa, tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada Hj. NURMALA PAPUTUNGAN (Penggugat I) yang sekarang statusnya telah terjual/dijual.

d. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sebagai berikut:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hi, Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian yang sekarang statusnya telah terjual / dijual bersama.

e. Sebidang tanah Pertanian / Perkebunan dengan luas ± 14.420 m², yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Dahulu Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, sesuai dengan SHM/Buku Tanah Nomor 42 tahun 1998 atas Nama Hi. Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Hal. 101 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Laut

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik S. Simbala.

Sebelah Selatan : batas dengan Jalan

Sebelah Barat : batas dengan tanah milik Hi. L.H. Paputungan.

Tanah tersebut menjadi bagian warisan kepada Para ahli waris yang masing-masing mendapatkan sebagai berikut:

- alm. Hi. Syamsudin Paputungan (sekarang diganti oleh Para Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian
- Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) mendapatkan 1/3 bagian, dan
- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) mendapatkan 1/3 bagian

f. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas ± 835 m², yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM Nomor 021 tahun 1999 atas Nama Mondu Paputungan, yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode cs No. 857/91.

Sebelah Selatan : batas dengan tanah Kode cs. No. 875/97

Sebelah Barat : batas dengan tanah milik Augusto.

Bahwa tanah tersebut menjadi bagian warisan yang jatuh kepada Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II)

5. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat yang menguasai objek waris atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengenai objek sengketa waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan kepada PENGGUGAT II secara suka rela;

6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Hal. 102 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa rekonvensi pada berupa Sebidang tanah Perkebunan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 1960 K/Pdt/1990 tanggal 2 Mei 1991, dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Nunuk, Kec. Pinolosian, dahulu Kab. Bolaang Mongondow sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L. U. Paputungan

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Belum dibagi waris, oleh karenanya akan dibagi secara hukum Islam

3. Menyatakan bagian dari tiap ahli waris mendapat 1/3 dari luas 15 Ha;
4. Menolak gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari mulai materi Gugatan Konvensi/Rekonvensi, jawaban dengan eksepsi Konvensi/Rekonvensi, Replik Konvensi/Rekonvensi serta Duplik Konvensi/Rekonvensi maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di persidangan baik itu bukti

Hal. 103 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat dan Turut Tergugat uraikan dalam Eksepsi sehubungan dengan Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 104 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat angka 3 hal. 3 yang pada pokoknya menerangkan “ Kemudian para ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian warisan tersebut sesuai dengan amanat dari alm. Mondu Paputungan (Pewaris) dan kesepakatan bersama Para Ahli Waris berdasarkan Surat Pembagian pada tanggal 08 Desember 2011 dst”. Bahwa terhadap dalil tersebut Para Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya amanat dari alm. Mondu Paputungan. Di samping itu, berkaitan dengan bukti P-5 oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah sepantasnya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebab, adanya peristiwa hukum pembagian warisan tersebut terjadi ketika kedudukan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan berada di Jakarta dan dalam keadaan sakit (vide keterangan saksi Dra Muku Manoppo dan bukti T-6) dan juga telah diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Repliknya angka 8 hal. 5. Dengan demikian, pembagian warisan tersebut dilakukan oleh Para Penggugat dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan keadaan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dalam kondisi sedang sakit dan berkaitan dengan tidak ditemukannya bukti selama proses persidangan tentang adanya amanat dari Alm. Mondu Paputungan mengindikasikan bahwa Para Penggugat memiliki itikad buruk dengan melakukan paksaan dan/atau penipuan sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1321 KUH Perdata.
2. Bahwa berkaitan dengan objek sengketa hal mana pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dan telah dilakukan sumpah Decissoir kepada Para Penggugat untuk selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

Hal. 105 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat berkaitan dengan objek warisan sebagaimana dalam butir ke 4 (empat) huruf c dan d dalam Konvensi **sama dengan** butir ke 3 (tiga) huruf c dan d dalam Gugatan Rekonvensi, yang oleh Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah menjual objek warisan tersebut padahal belum dilakukan pembagian akan tetapi Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan sepihak dengan telah menjual objek warisan tersebut dan berdasarkan fakta persidangan **tidak ditemukan bukti bahwa objek warisan tersebut telah dijual oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dengan demikian sudah sepantasnya jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan batal hukum;**
4. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka secara bersama- sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa yang artinya :
"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut seyogyanya harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii (Pewaris) dibagi kepada Ahli Waris berdasarkan ketentuan tersebut.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi uraikan dalam kesimpulan di atas, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk

Hal. 106 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii adalah sebagai berikut :
 - Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin Alm. Mondu Paputungan (Anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu
 - Hj. Kartini Manoppo (Turut Tergugat)
 - Susy Mawarsari Paputungan (Tergugat I)
 - Hj. Wendy Kusumawaty Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
 - Tony Sofyan Paputungan (Tergugat III)
 - Henny Wiliyanti Paputungan (Tergugat IV)
 - Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) Anak Kedua
 - Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) Anak Ketiga;
3. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 08 Desember 2011 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan harta warisan huruf a s.d e dari Pewaris Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii belum pernah dibagi kepada Ahli Waris Pengganti dari Alm. Hi. Syamsudin Paputungan (Para Tergugat dan Turut Tergugat) dan Para Penggugat
5. Menyatakan harta warisan Alm. Hi Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang telah dijual oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum
6. Menyatakan pembayaran atas bagian dari Para Penggugat atas objek sengketa antara Alm. Hi. Syamsudin Paputungan dan Turut Tergugat

Hal. 107 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Para Penggugat adalah Sah;

7. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 835 M², Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 621 tertanggal 15 November 1999 atas nama Mondu Paputungan yang terletak di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode GS No. 857/97
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kode GS No. 875/97
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Augusto

Adalah sah milik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

8. Menolak petitum sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;
9. Menghukum Para Penggugat agar membayar semua biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii adalah sebagai berikut :
 - Alm. Hi. Syamsudin Paputungan bin Alm. Mondu Paputungan (Anak Pertama) dengan ahli waris pengganti yaitu
 - Hj. Kartini Manoppo (Turut Tergugat)
 - Susy Mawarsari Paputungan (Tergugat I)
 - Hj. Wendy Kusumawaty Paputungan, S.H., Spn (Tergugat II)
 - Tony Sofyan Paputungan (Tergugat III)
 - Henny Wiliyanti Paputungan (Tergugat IV)
 - Hj. Nurmala Paputungan (Penggugat I) Anak Kedua
 - Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Penggugat II) Anak Ketiga;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
 - a) Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan IV Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow

Hal. 108 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Arsyad Teru dan Umayu Paputungan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow;
- b) Sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.458,75 M², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Nur Ndsah
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Linkan Kawet
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Sandri Malla;
- c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu
- d) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- e) Sebidang tanah Perkebunan dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Linawan, Kec. Pinolosian, sekarang Kab. Bolaang Mongondow yng batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L. U. Paputungan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam A.S.Gonibala, dan S.B. Sugeha
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;
- Adalah harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang belum di bagi kepada Para Ahli Waris
4. Menyatakan bahwa harta warisan Alm. Hi Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang telah dijual oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam

Hal. 109 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk menyerahkan harta warisan dari Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi sesuai dengan bagian / kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menyatakan dan menetapkan pembagian atas harta warisan Alm. Hi. Mondu Paputungan dan Almh. Mariama Damopolii tersebut (Petitum angka 3 (tiga) diatas) untuk anak (ahli waris) laki-laki mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan bagian anak (ahli waris) perempuan;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, dan oleh karena eksepsi yang diajukan bukan mengenai eksepsi terhadap kewenangan mengadili maka Majelis Hakim menanggukhan untuk dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi perkaranya dalam putusan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin per poin dari eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Hal. 110 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat Telah Keliru Dengan Mendudukkan Pihak Yang Seharusnya Didudukkan Sebagai Tergugat Akan Tetapi Didudukkan Sebagai Pihak Turut Tergugat.**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT adalah istri sah dari Syamsudin Paputungan yang merupakan salah satu dari anak Pewaris dalam perkara ini yang telah meninggal dunia. Para Penggugat telah mendudukkan TURUT TERGUGAT dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat. Menurut para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah keliru dalam mendudukkan istri dari H. Syamsuddin Paputungan sebagai Turut Tergugat karena Hj. Kartini manoppo sebagai seorang istri juga merupakan salah satu *ahli waris pengganti* dari suaminya H. Syamsuddin Paputungan yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan tangkisan dalam replik sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan Pasal 171 angka 2 dan angka 3 KHI menyatakan, "yang dimaksud dengan :

- 2. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- 3. *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

Bahwa, dalam perkara ini yang dimaksud sebagai pewaris dalam gugatan penggugat adalah alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii (pewaris), dimana ketika para pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni:

- Alm. Hi. Syamsudin Paputungan (Anak Pertama)
- Hj. Nurmala Paputungan (Anak Kedua)
- Hj. Aqibah Mondu Paputungan (Anak Ketiga)

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat yang mendalilkan TURUT TERGUGAT (turut

Hal. 111 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat) harus dimasukkan sebagai ahli waris dari alm. H. Mondu Paputungan dan almh. Mariama Damopolii tidaklah beralasan hukum, karena turut tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Vide Pasal 171 angka 2 dan angka 3 KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak menolak ataupun membantah akan status TURUT TERGUGAT sebagai istri sah dari H. Syamsuddin Paputungan, namun alasan Para Penggugat mendudukkan TURUT TERGUGAT sebagai Turut Tergugat karena Para Penggugat berpendapat bahwa TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kualifikasi sebagai ahli waris dalam hubungan darah ataupun hubungan pernikahan yang bertalian langsung dengan Pewaris dalam perkara kewarisan a quo, dalam hal ini H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam eksepsi mengenai hal ini adalah argumentasi dan pandangan hukum dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa yang berhak menentukan kedudukan pihak dalam suatu perkara adalah Penggugat sebagai orang yang mengajukan gugatan di muka Pengadilan. Sehingga sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini dan tidak ada pihak yang mempunyai hak dalam perkara ini yang disembunyikan atau tidak diikutsertakan dalam perkara ini (plurium litis consortium) maka gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil karena salah pihak (Error Inpersona);

Menimbang, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam mengajukan eksepsi ini mendalilkan bahwa Turut Tergugat sebagai istri dari Almarhum H. Syamsuddin Paputungan adalah ahli waris Pengganti dari suaminya, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan dalam putusan ini bahwa yang dapat dijadikan ahli waris Pengganti dalam kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 185 hanyalah anak, selain itu istilah ahli waris Pengganti hanya dapat dinisbatkan pada anak atau turunan pertama dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut kronologi waktu kematiannya diketahui bahwa H. Syamsuddin Paputungan bukanlah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris yang dalam hal ini adalah ayah dan ibu kandungnya (H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii) sehingga dalam peristiwa

Hal. 112 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan yang diajukan dalam perkara ini yang mendudukkan H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii sebagai Pewaris dan anak-anak dari keduanya sebagai ahli waris, tidak ada ahli waris lain ataupun ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa kedudukan anak-anak / ahli waris dari H. Syamsuddin Paputungan dalam perkara ini tidak tepat disebut sebagai ahli waris pengganti, melainkan peranan ahli waris dari H. Syamsuddin Paputungan dalam perkara ini adalah sebagai pengganti kedudukan H. Syamsuddin Paputungan yang telah meninggal dunia dalam berperkara di Pengadilan, hal ini disebabkan karena peristiwa kewarisan terhadap objek-objek waris ini telah terjadi sejak kematian H. Mondu Paputungan pada tahun 1999 kemudian disusul lagi dengan kematian Hj. Mariama Damopolii pada tahun 2002, yang mana pada saat itu H. Syamsuddin Paputungan masih hidup dan tidak ada hal yang menghalangi dirinya untuk menjadi Ahli waris dari kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kedudukan hukum dan hubungan hukum para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

- **Penggugat Telah Keliru Menyebutkan Luas Dan Batas Terhadap Objek Warisan**

Menimbang, Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keberatan atas posita Para Penggugat pada poin ke-3 (tiga) huruf e yang mendalilkan terkait dengan luas dan batas adalah keliru karena luas dari objek warisan tersebut adalah 15 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bondedan H.L.U Paputungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah / kebun milik Amorolam. A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha

Hal. 113 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Dan butir ke-3 (tiga) huruf f posita Para Penggugat yang mendalilkan Nomor Sertifikat Hak Milik dan batas adalah keliru karena Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa tersebut adalah 621 atas nama Mondu Paputungan tertanggal 15 November 1999 dengan luas 835 M² dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kode GS No. 857/97
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kode GS No. 875/97
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Augusto

Bahwa dengan demikian, Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mengabulkan dan menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ini berkaitan erat dengan materi perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan berkaitan satu sama lain dengan objek-objek dalam pokok perkara maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dan akan diputuskan setelah menilai secara menyeluruh tentang materi perkara a quo sehingga dalam eksepsi, pengajuan keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat ini dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 114 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi harus dipandang sebagai bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Muhammad Iqbal, S.H., M.H Sultan Permana Tawil, S.H., Dodi K. Damopolii, S.H., ketiganya adalah advokat di “Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum MUHAMMAD IQBAL, SH.,M.H & REKAN”, yang mana surat kuasa khusus mereka telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dimaksud diperoleh fakta bahwa Kuasa Para Penggugat memenuhi syarat formil dan dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : “1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua Kuasa Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum mereka yang bernama Abd Haris Y. Mokoginta, S.H., Irfan Pakaya, S.H., M.H., Muhamad Jamaludin Ghofur, S.H. advokat pada Law Office ABDUL HARIS YUNUS MOKOGINTA & PARTNERS”, yang mana surat kuasa khusus mereka telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat dimaksud, diperoleh fakta bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi syarat formil dan dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : “1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 115 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat memiliki *legal standing* sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang salah satunya menjadi objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara a quo, objek tersebut dikuasai oleh Tergugat yang merupakan anak kandung dari saudara kandung para Penggugat yang telah meninggal dunia, oleh karenanya harus dinyatakan Para Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan harta warisan ini terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai benda / barang tetap yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu yang di wilayahnya terletak barang / benda tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta pewaris beragama Islam, oleh karena itu gugatan harta warisan ini berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di depan persidangan, namun tidak berhasil sehingga sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di lingkungan Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh Ketua

Hal. 116 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, mediator tersebut bernama Tedy Lahati, S.HI.,M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator perkara a quo, diketahui Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan para pihak, baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara Elitigasi, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elitigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan atau melalui aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyatakan dan menetapkan pembagian harta warisan dari almarhum H. Mondu Paputungan bersama istrinya almarhumah Hj. Mariama Damopolii yang keduanya merupakan ayah dan ibu kandung dari Para Penggugat dan ayah dari Para Tergugat berdasarkan amanat dari Almarhum H. Mondu Paputungan dan kesepakatan bersama para ahli waris tertanggal 08 Desember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan bersama yang didalilkan oleh Para Penggugat, Para Tergugat menyatakan menolak kebenarannya karena pada tahun 2011 keadaan ayah kandung para Tergugat sudah dalam keadaan sakit sehingga surat tersebut dianggap cacat secara hukum berdasarkan pasal Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam gugatan, Para Penggugat telah menguraikan dalam posita tentang adanya objek yang disengketakan namun pada petitum gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembagian warisan dari pewaris berdasarkan amanat Pewaris H. Mondu Paputungan dan kesepakatan bersama para ahli waris yang dibuat di Manado pada tanggal 08 Desember 2011, sehingga sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam duduk perkara ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai fakta-fakta persidangan tentang adanya kesepakatan antara para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan telah ada kesepakatan dalam pembagian warisan tersebut;

Hal. 117 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, Para Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan bukti P.5 untuk meneguhkan dalil yang menyatakan bahwa telah ada kesepakatan antara ahli waris untuk pembagian harta warisan milik Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi surat bertulis tangan yang dibuat di Manado pada tanggal 08 Desember 2011 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, sehingga berdasarkan kaidah hukum yang diambil dari Yurisprudensi Mahkamah Agung dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004, Bukti fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan sidang hanya dapat dijadikan sebagai bukti jika bersesuaian atau dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti lain yang menguatkan isi pernyataan yang terkandung dalam bukti P.5 tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut harus dikesampingkan, oleh karenanya tidak terbukti secara nyata bahwa telah terjadi kesepakatan antara para ahli waris dalam pembagian harta warisan milik H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii;

Menimbang, bahwa tentang objek berupa rumah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang disengketakan dalam konvensi oleh Para Penggugat, Para Penggugat mengemukakan dalil tentang adanya pemberian semasa hidupnya H. Mondu Paputungan kepada Penggugat II (Aqibah Paputungan) berdasarkan hal tersebut Para Penggugat menuntut dalam petitum untuk ditetapkan rumah tersebut sebagai bagian warisan yang diberikan kepada Aqibah Paputungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sebab selain dari tidak terbukti adanya kesepakatan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, rumah tersebut diakui sebagai rumah milik bersama H. Mondu Paputungan dengan Hj. Mariama Damopolii, hal mana telah diakui bersama dan dibuktikan dengan fakta di persidangan bahwa H. Mondu Paputungan lebih dulu meninggal dari Mariama Damopolii oleh karenanya tuntutan Para Penggugat yang

Hal. 118 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk ditetapkan rumah tersebut sebagai bagian dari Aqibah Paputungan berdasarkan amanat dari H. Mondu Paputungan bertentangan dengan hukum, hal mana sebuah tirkah (harta peninggalan) baru sah dikategorikan sebagai harta warisan (tirkah) setelah dinyatakan sebagai milik penuh dari Pewaris;

Menimbang, bahwa objek yang dimaksud berupa rumah merupakan harta bersama yang di dalamnya masih terdapat bagian dari Hj. Mariama Damopolii, sementara Para Penggugat hanya berdasar pada amanah dari H. Mondu Paputungan yang lebih dulu meninggal dari pada Hj. Mariama Domopolii, maka Majelis Hakim menilai tuntutan para Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dinilai cacat secara yuridis (gugatan tidak berdasar hukum) sehingga harus dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima maka hal-hal lain dalam konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi atau dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa meskipun konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pengggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mempunyai hubungan erat dengan gugatan dalam konvensi dan diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R. Bg jo Pasal 245 Rv, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan waris dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan

Hal. 119 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dari objek yang diajukan pada poin 4 gugatan rekonvensi sebagai berikut :

a. Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Molinow
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Arsyad Teru dan Umayo Papatungan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Molinow;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam menguraikan objek tersebut tidak menjelaskan mengenai ukuran dan luas tanah tersebut, selain itu batas-batas yang disebutkan dalam menerangkan objek tersebut juga tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim menilai objek tersebut dikategorikan sebagai objek yang kabur (Obscur Libel), dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi menyangkut objek ini dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Sebidang tanah perkebunan dengan luas 7.458,75 M², yang terletak di Perkebunan Sikopon, Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Nur Ndsah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Linkan Kawet
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Sandri Malla;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut juga telah dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi dan dinyatakan Tidak dapat diterima karena meminta untuk dilakukan pembagian sesuai dengan yang disepakati sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Hal. 120 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai harta warisan milik H. Mondu Paputungan, namun menurut Tergugat rekonvensi harta tersebut telah dibagi sesuai dengan yang telah diuraikan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima dengan alasan karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum karena tidak memiliki dasar telah ada kesepakatan tentang pembagian harta warisan milik H. Mondu Paputungan dan Hj. Mariama Damopolii, maka terhadap objek ini akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kejelasan status kepemilikan beserta pembuktian lain yang menunjukkan secara sah bahwa objek tersebut merupakan milik sepenuhnya dari Pewaris yang dapat dijadikan sebagai tirkah / harta warisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan atas tanah tersebut Penggugat Rekonvensi menggunakan Pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi yang dihadirkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk membuktikan dalil terhadap kepemilikan sebidang tanah tidak cukup dengan pengakuan dari pihak lawan saja, akan tetapi dibutuhkan akta autentik yang menjelaskan mengenai kepemilikan penuh terhadap tanah tersebut apalagi dalam perkara kewarisan yang mensyaratkan adanya kepemilikan secara sempurna terhadap objek yang disebut dengan tirkah (Harta Warisan);

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan Pewaris terhadap objek tersebut dianggap masih kabur maka gugatan Penggugat rekonvensi terkait objek tersebut juga dinilai kabur (Obscur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tapa Alat, Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan letak dari objek tanpa disertai status, luas dan batas-batas dari objek tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai objek tersebut dikategorikan sebagai objek yang kabur (Obscur Libel);

- d. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Perkebunan Tuyobong Desa Bungko, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

Hal. 121 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan letak dari objek tanpa disertai status, luas dan batas-batas dari objek tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai objek tersebut dikategorikan sebagai objek yang kabur (Obscuur Libel);

- e. Sebidang tanah Perkebunan dengan luas 15 Ha, yang terletak di Desa Nunuk, Kec. Pinolosian, dahulu Kab. Bolaang Mongondow sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/kebun Milik S.K. Bonde dan H.L. U. Paputungan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tepi Pantai
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah/kebun milik Amorolam A.S. Gonibala, dan S.B. Sugeha
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/kebun milik Kasim Paputungan, Kali Modisi dan Kali Mati;

Menimbang, Bahwa terhadap luas dan batas tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 1960 K/Pdt/1990 tanggal 2 Mei 1991 dimana pernah terjadi sengketa antara Sara Paputungan dk melawan Hi. Mondu Paputungan sebelum adanya pemekaran;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya juga telah menyatakan mengakui status tanah tersebut sebagai harta warisan milik H. Mondu Paputungan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa objek tanah dimaksud dengan luas yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960 K/Pdt/1990 tanggal 02 Mei 1991 yang menyatakan pengajuan kasasi terhadap perkara kewarisan Tidak dapat diterima adalah karena alasan tidak memenuhi syarat formil pengajuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara kasasi tersebut secara materil merupakan sengketa waris yang mendudukkan H. Mondu Paputungan sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut tidak kemudian menyatakan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah milik H. Mondu sepenuhnya, dengan demikian Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek tersebut juga kabur (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 122 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk bidang Keperdataan, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 9.138.000,00 (Sembilan Juta Seratus Tiga puluh Delapan ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah., oleh Hj Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H dan Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH masing-masing sebagai

Hal. 123 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

hakim anggota

ketua majelis,

ttd

ttd

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Hj Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.950.000,00
- PNPB	: Rp	80.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Biaya Descente :		6.983.000,00

Hal. 124 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 9.138.000,00

(Sembilan juta seratus tiga puluh Delapan ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 125 dari 125 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)